

BAB IV

PENERAPAN LEMBAGA JAMINAN DI PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Keabsahan Akad dan Konsepsi Jaminan Syariah

Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘ālamīn*) dengan syariat Islam yang bersifat universal dan komprehensif. Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal yakni manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*), tetapi juga mengatur hubungan horizontal yakni manusia dengan manusia (*habluminannas*). Ruang lingkup pengaturan hubungan dalam Islam telah mencakup perihal ritual (ibadah) dan interaksi sosial (muamalah). Perkara muamalah tidak lepas dari konsepsi akad, karena akadlah yang menjadi konsepsi fundamental dalam setiap aktivitas muamalah atau kegiatan ekonomi. Maka demikian, akad adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan muamalah.

Akad diartikan secara terminologi yaitu ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.¹ Akad-akad syariah memiliki beberapa asas yang dirumuskan sebagai prinsip mendasar yang menjadi pedoman berpikir tentang formulasi operasional akad syariah. Asas-asas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 45-46.

1. Asas ilahiyah

Setiap perilaku manusia tidaklah lepas dari ketentuan Allah swt. Allah swt. berfirman dalam Q.S. *al-Hadīd/57: 4*:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Kegiatan muamalah termasuk akad yang dilakukan, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah swt. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan dipertanggung jawabkan dan mendapatkan balasan dari Allah swt.²

Kehidupan manusia hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah swt. Allah berfirman dalam Q.S. *adz-Dzāriyāt/51: 56*:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Maka dari itu keberadaan keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah adalah sesuatu yang bersifat prinsip dalam Islam. Perwujudan keyakinan ini

²Rahmani Timoritas Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah,” *La Riba*, vol. II, No. 1 (2008), h. 97.

harus diciptakan melalui niat sebelum memulai perbuatan. Disamping niat, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan. Keberadaan inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara akad bermualah dalam Islam (hukum kontrak syariah) dengan hukum kontrak lainnya.³

2. Asas *al-Ibahah*

Asas *al-ibahah* atau kebolehan adalah asas umum hukum Islam dalam bermuamalah termasuk dalam melakukan akad di dalamnya. Kebolehan ini dibatasi terhadap keberadaan dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁴

Kaidah fiqih yang berlaku:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maka dari itu, penting adanya identifikasi terhadap transaksi atau akad yang akan dilakukan. Mencermati ada atau tidaknya unsur-unsur yang diharamkan tersebut. Keharaman itu bisa berbentuk haram karena zatnya (*haram li dzatihi*) yakni memang karena objeknya yang diharamkan maupun haram bukan karena zatnya

³Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 42.

⁴Rahmani Timoritas Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, h. 96-97.

(*haram li ghairihi*) akan tetapi karena adanya ‘*illat* (sebab hukum) diluar zatnya antara lain seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *tadlis* (penipuan), *Najasy* (jual beli kecoh/rekayasa permintaan/provokasi harga), *ihtikar* (penimbunan) dan *risywah* (suap)

3. Asas *Hurriyyah at-Ta'aqud*

Asas *hurriyyah at-ta'aqud* adalah wujud dari asas kebebasan berkontrak. Pihak yang berakad masing-masing memiliki kebebasan untuk melangsungkan dan menetapkan akad tersebut, akan tetapi tetap dalam batasan atau ruang lingkup aturan hukum Islam yang mencakup dalam menentukan objek perjanjian, mengajukan persyaratan dalam perumusan hak dan kewajiban dan menentukan cara penyelesaian jika terjadi perselisihan.⁵

4. Asas *al-Musawah*

Asas *al-Musawah* merupakan asas yang mendeskripsikan bahwa adanya perilaku saling membutuhkan antar manusia, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan akad. Karena pada prinsipnya yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah swt. Allah swt. berfirman dalam Q.S. *al-Hujurat*/49: 13:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁵Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 42.

5. Asas *at-Tawazun*

Walaupun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan akad memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun dalam hukum Islam tetap menekankan perlunya berpatokan pada asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misalnya adanya hak mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai dengan kewajiban menanggung risiko.⁶

Ketentuan tersebut merujuk pada kaidah fiqih yang menyebutkan:

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

“Risiko itu sejalan dengan keuntungan.”

الْخَرَاJُ بِالْأَضْمَانِ

“Hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian (yang ditanggung).”

6. Asas *al-Maslahah*

Tujuan mengadakan akad pada hakikatnya adalah mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Penjelasan maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat.⁷ Dan untuk menjamin tercapainya kemasalahatan maka kaidah fiqih yang berlaku:

حَيْثُمَا يَكُونُ الشَّرْعُ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ

“Apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan.”

⁶*Ibid.*, h. 43.

⁷*Ibid.*, h. 44.

Akan tetapi jika dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kemudharatan pihak lain, maka kaidah fiqih yang berlaku:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ، وَالْمَضَارُّ الْحُرْمَةُ بِإِدْلَةٍ شَرْعِيَّةٍ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat.”

كُلُّ مَا أَدَّى إِلَى ضَرَرٍ مُّحَقَّقٍ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram.”

Asas *al-maslahah* dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*), ataupun keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).⁸

7. Asas *al-Amanah*

Asas amanah adalah wujud kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam ketentuan akad, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Maksudnya adalah sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama. Asas kepercayaan dapat berlaku baik

⁸Neni Sri Imaniyati, “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya dalam Usaha Bank Syariah,” *Mimbar*, vol. XXVII, no. 2 (2011), h. 153.

dalam akad yang bersifat *tijarah* maupun *tabarru'*.⁹ Ayat al-Quran yang merupakan dasar hukumnya yakni:

Q.S. *an-Nisā*/4: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Q.S. *al-Baqarah*/2: 283

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

Q.S. *al-Anfal*/8: 27

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

Melakukan suatu akad haruslah disandarkan pada itikad baik pihak yang akan berakad. itikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan sebelum melakukan amal perbuatan. Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tergantung dari apa yang diniatkannya (HR. Bukhari).

8. Asas *al-‘Adalah*

Para pihak yang berakad, wajib berpedoman pada asas keadilan. Penjelasan asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban

⁹Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 44.

berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'.¹⁰ Oleh sebab itu dengan berbuat adil, maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain. Allah swt. berfirman dalam Q.S. *al-Mā'idah*/5: 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

9. Asas *ar-Ridha*

Aktivitas muamalah berupa transaksi keuangan yang dilakukan harus berdasarkan pada unsur keridhaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Jika transaksi tersebut tidak memenuhi unsur keridhaan, maka sama artinya dengan memakan harta secara bathil. Allah swt. berfirman dalam Q.S. *an-Nisā*/4: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Kaidah Fiqih yang berlaku sesuai dengan substansi ayat al-Quran di atas yakni:

الأصلُ في العقدِ رضَى المتعاقدينِ ونتاجتهُ هي ما التزمناه بالتعاقدِ

¹⁰*Ibid.*, h. 45.

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya (akibat hukumnya) adalah apa yang saling ditetapkan oleh perakadan itu.”

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya.”

10. Asas al-Kitabah

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.¹¹ Allah swt. berfirman dalam Q.S *al-Baqarah*/2: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

¹¹Gemala Dewi, *et.al.*, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 37, dikutip dalam Rahmani Timoritas Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, h. 99.

فَتَذَكَّرَ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

Ayat al-Quran di atas meminta supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan jelas oleh penulis yang kompeten dan bertanggung jawab. Jadi ayat di atas secara khusus menerangkan bahwasanya transaksi hutang-piutang (tidak tunai) perlu ditulis dan perbuatan tersebut adalah pekerjaan karena Allah sebab perintah Allah telah dilaksanakan.¹²

11. Asas *ash-Shiddiq*

Kejujuran adalah suatu hal yang mendasar bagi manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam pembuatan akad. Seandainya kejujuran tidak diterapkan dalam pembuatan akad, maka akan merusak asas *ar-Ridha* atau suka sama suka atau juga disebut kerelaan dari pihak yang bertransaksi. Allah swt. berfirman dalam Q.S. *al-Ahzab/33: 70*:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

¹²Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 81.

Rasulullah saw. bersabda:

“Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan.”

(HR. Bukhari)

“Barang siapa melakukan penipuan, maka dia tidak termasuk golongan kami.”

(HR. Ibnu Majah)

Formulasi asas-asas akad dalam redaksi lain yang ditunjukkan dalam substansi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. *Ikhtiyari*/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah*/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).

m. *Al-kitabah* (tertulis).¹³

Akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana akad yang sah dan tidak menjadi bathil. Rukun dan syarat saling berkaitan dalam merumuskan akad yang mendefinisikan hukum Islam dalam pelaksanaannya. Sebab Allah berfirman dalam Q.S. *al-Maidah/5: 1*:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Menurut Hanafiah, rukun akad adalah *shighat aqad*, yaitu ijab dan kabul. Sementara *aqid* dan *ma'qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada di luar inti akad. Menurut mereka *aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk syarat-syarat akad.¹⁴ Jadi, rukun akad menurut Hanafiah adalah ijab dan kabul.

Menurut jumbuh fuqaha' selain Hanafiah, rukun akad adalah *aqidain* (adanya dua orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *shigat aqad* (ijab dan kabul).¹⁵ Kemudian dari ketiganya terdapat beberapa persyaratan lagi sehingga pada tiap-tiap rukun akad melekat beberapa persyaratan di dalamnya. Ada juga pendapat

¹³Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 47.

¹⁵*Ibid.*

lainnya menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas, pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.¹⁶

Adapun yang menjadi syarat akad yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan untuk melakukan akad (*wilayah*)

Ahliyah adalah kemampuan atau kepantasan seseorang yang menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta keabsahan tindakan hukumnya, seperti berakad dan *mumayyiz* (seorang anak yang sudah bisa membedakan mana hal yang bermanfaat (baik) baginya dan mana hal yang membahayakan (buruk) baginya). Sedangkan *wilayah* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara syar'i yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.¹⁷ Para ulama ushul membagi *ahliyah* kedalam dua bentuk:

Pertama, ahliyah al-wujūb, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia yang hidup. Baik anak, dewasa, sakit, hingga berakad dan tidak berakad. *Ahliyah al-wujūb ada dua*, yaitu 1) *ahliyah al-wujūb nāqishah*, kemampuan seseorang menerima hak dan kewajiban yang kurang sempurna. Dalam hal ini seorang pantas menerima hak saja namun belum pantas menerima kewajiban, seperti janin yang dalam kandungan berhak menerima warisan

¹⁶Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 151.

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 48

ataupun wasiat. 2) *ahliyah al-wujūb kāmīlah*, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban sempurna, artinya pantas menerima hak dan memikul kewajiban yang melekat pada manusia dilahirkan hingga wafat seperti anak-anak yang memiliki kewajiban zakat.

Kedua, ahliyah al-adā', kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya misalnya melakukan perjanjian/perikatan, shalat, dan puasa. *ahliyah al-adā'* terbagi dua, 1) *ahliyah al-adā' nāqishah* yaitu kepantasan menerima beban syara' yang belum sempurna seperti anak-anak *mumayyiz*. Maka ia tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya dan orang lain. 2) *ahliyah al-adā' kāmīlah*, yaitu kemampuan menerima beban syara' yang sempurna seperti orang yang baligh berakal.¹⁸

Adanya persyaratan bagi orang yang melakukan akad mempunyai *ahliyah dan wilayah* maka hukumnya ada tiga:

- a. Apabila *aqid* mempunyai *ahliyah al-adā' kāmīlah dan wilayah* untuk melakukan akad maka akadnya sah dan dapat dilangsungkan (*nafiz*).
- b. Apabila akad timbul dari orang yang tidak mempunyai *ahliyah dan wilayah* sama sekali maka akad menjadi batal. Seperti akad yang dilakukan orang gila atau anak yang belum *mumayyiz*. Tetapi bila akad

¹⁸ *Ibid.*

mendatangkan manfaat dan tidak merugikan bagi anak *mumayyiz* seperti menerima hibah, maka adaknya sah. jika berpotensi merugikan, maka sah dengan seizin walinya.

- c. Apabila akad dilakukan orang yang memiliki *ahliyah al-adā' kāmīlah* tetapi tidak memiliki wilayah (kewenangan) melakukan transaksi, maka akadnya disebut *fudhuli*, hukumnya *mauquf* ditangguhkan menunggu persetujuan pemilik barang.¹⁹

2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad),

Ditentukan dalam syariat bahwa yang menjadi objek akad adalah harta atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Karena itu akad menjadi tidak sah secara syar'i apabila objeknya terlarang dalam syariat, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.²⁰ Selanjutnya, objek akad memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang diakadkan ada. Terdapat pengecualian dari para fuqaha' mengenai *salam, ijarah, dan isthisna'*. Akadnya sah karena dibutuhkan manusia.
- b. Objek akad adalah dibolehkan oleh syariat, suci, tidak najiz dan tidak dilarang agama.

¹⁹ *Ibid.*, h. 49

²⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, h. 152.

- c. Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad, jika tidak maka akadnya batal, contohnya seperti burung di udara.
- d. Objeknya diketahui para pihak, dengan menunjukkan barang atau ciri-ciri dll. Hal ini berdasarkan larangan *gharar* dan jual beli *majhul* (bendanya tidak diketahui).
- e. Bermanfaat, jelas kegunaan yang terkandung dalam apa yang diakadkan.²¹

Berbagai kriteria di atas adalah kualifikasi syara' terhadap objek yang di akadkan. Selain beberapa unsur syarat di atas, berikut ini juga merupakan persyaratan lainnya:

- a. Berbentuk harta
- b. Dimiliki oleh seseorang (sebagai hak milik)
- c. Mempunyai nilai menurut pandangan syara.²²

Dalam Islam, harta didefinisikan secara beragam oleh berbagai ulama. Salah satu pendefinisian harta yang umum adalah sesuatu yang menjadi hak milik dan juga halal.

3. *Shighat* akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang atau dua pihak yang melakukan akad. Yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 50-51.

²² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, h. 157.

Dalam definisi akad, *ijab* adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak yang biasanya adalah pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain.²³ *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang menunjukkan kerelaan baik dari pembeli atau penjual, sementara *qabul* sebagai ucapan yang menunjukkan kesepakatan terhadap ucapan pertama.²⁴

Ijab dan qabul disyaratkan:

- a. Jelas menunjukkan *ijab* dan *qabul*. artinya jelas maksud dan kehendak para pihak.
- b. Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Bersambungan antara *ijab* dan *qabul*. Menurut Syafiiyyah, tidak boleh terlalu lama, sementara menurut jumhur fuqaha tidak disyaratkan segera.

Rukun dan syarat akad yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi landasan bagi jenis-jenis akad dalam muamalah dari segi rukun dan syaratnya. Ada banyak akad-akad dalam fiqh muamalah, ada akad komersial dan ada pula akad sosial. Setiap akad memiliki karakternya masing-masing yang membedakannya dengan akad lainnya. Setiap akad pula memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, hak dan kewajiban yang timbul tergantung pada jenis akad yang dilaksanakan. Akad-akad tersebut seperti:

²³ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 77.

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 51.


1. *Bai'* (jual beli)
2. *Syirkah/musyārah* (perserikatan)
3. *Mudhārabah/qiradh* (Bagi hasil)
4. *Musāqah* (paroan kebun)
5. *Muzārah'ah & mukhābarah* (paroan sawah/ladang)
6. *Ijārah*(sewa-menyewa/upah-mengupah)
7. *Qardh* (utang-piutang/pinjaman uang)
8. *Rahn* (gadai)
9. *Kafālah* (penanggungan)
10. *Wakālah* (perwakilan)
11. *Hawālah* (pengalihan hutang)
12. *'Ariyah* (pinjaman barang)
13. *Wadī'ah* (titipan)
14. *Zakat*
15. *Infaq*
16. *Shadaqah*
17. *Wakaf*
18. *Hibah*

Dari berbagai akad-akad syariah yang ada, terdapat akad jaminan yang bisa diklasifikasikan menjadi akad *rahn* dan *kafālah*. Dua bentuk akad ini memiliki karakter dan kapasitas akad yang berbeda satu sama lain. Jaminan *rahn* berbentuk

harta benda sedangkan jaminan *kafālah* berbentuk penanggungan dari seseorang (pihak ketiga dalam transaksi utang-piutang). Jika dibandingkan dengan jaminan dalam perundang-undangan dari segi bentuknya, maka keduanya berjalan lurus dan dapat dipersamakan klasifikasinya.

Gambar 4.1

Klasifikasi Mendasar Jaminan dalam Fiqih Muamalah dan Jaminan dalam Perundang-undangan



Akad *kafālah* memiliki beberapa nama, yaitu *kafālah*, *hamālah*, *dhamānah* dan *za'āmah*. Orang yang menjamin disebut *dhamīn*, *kafil*, *qabīl*, *hamīl*, *za'īm* dan *shabīr*. Menurut al-Mawardi seperti dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwa istilah-istilah tersebut digunakan secara proporsional berdasarkan adat. *Dhamīn* digunakan untuk sebutan penjamin dalam kaitannya dengan harta benda, *hamīl* dalam hal yang berkaitan dengan pembayaran diyat, *za'īm* berkaitan dengan harta kekayaan dalam

jumlah yang besar, *kafil* dengan hal yang berkaitan dengan jiwa, sedangkan *shabīr* adalah sebutan untuk penjamin yang bersifat lebih umum dalam setiap hal yang berkaitan dengan penjaminan. Sementara itu penggunaan yang banyak berlaku menjelaskan bahwa penjaminan utang disebut *dhaman*, penjaminan untuk menghadirkan pihak terpidana dalam kasus utang piutang, *qishash* dan sebagainya disebut *kafālah bin nafsi* atau *kafālah bil wajhi*.²⁵

Kafālah secara etimologi seperti yang terdapat dalam kitab-kitab ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah adalah *adh-dhammu* (menggabungkan). Sedangkan dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah adalah *al-iltizam* (mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen). Kemudian *kafālah* secara terminologi menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah adalah menggabungkan tanggungan *dhamān* (Pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-madhmūn 'anhu* (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan hak, yaitu kewajiban menunaikan utang.²⁶

Kafālah disebut juga dengan istilah *dhamān*. Menurut Sulaiman Rasjid dalam *Fiqh Islam*, *dhamān* adalah menanggung (menjamin) utang, maupun menghadirkan

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islamu wa Adillatuhu*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 4141.

²⁶*Ibid.*, h. 4143.

barang atau orang ketempat yang ditentukan.²⁷ Lalu menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *kafālah* ialah keharusan seseorang yang diperbolehkan bertindak untuk memenuhi hak yang diwajibkan atas seseorang, atau keharusannya untuk menghadirkan seseorang ke muka pengadilan (mahkamah).²⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan *kafālah* dengan arti jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makfūl'anhu, ashil*).²⁹ Intisari dari akad *kafālah* atau *dhamān* yakni terjadinya penyatuan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib, baik diwaktu itu atau dimasa yang akan datang.

Landasan hukum keberadaan akad *kafālah* yakni:

Q.S. Yusuf/12: 66

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتَنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ
 يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Q.S. Yusuf/12: 72

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 309.

²⁸Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim): Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 95.

²⁹Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Kemudian Hadits Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ³⁰.

Hadits Nabi saw. riwayat Imam Tirmidzi:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شَرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

³⁰Abī Abdullah Muhammad bin isma'īl al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Bandung: Diponegoro, tt), h. 862-863.

وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةً وَالزَّرْعِيمَ غَارِمًا
وَالدَّيْنَ مَقْضِيًّا³¹.

Rukun *kafālah* secara umum mengikuti rukun akad ada tiga, yaitu:

1. Subjek Akad *kafālah*, yakni:
 - a. *Kafil* (orang yang menjamin atau penjamin)
 - b. *Makfūl lahu* (orang yang diberikan jaminan atau orang yang berpiutang)
 - c. *Makfūl ‘anhu* (orang yang dijamin atau orang yang berhutang)
2. Objek Akad *kafālah*, yakni sesuatu yang dijamin (*makfūl bih*) seperti hutang, barang atau orang.
3. Pernyataan berakad *kafālah* (*shighat: ijab qabul*)

Syarat-syarat *kafālah* mengikuti rukun akad di atas adalah sebagai berikut:

1. *Kafil* disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Makfūl lahu* syaratnya ia diketahui oleh penjamin,
3. *Makfūl ‘anhu* syaratnya ia diketahui oleh penjamin
4. *Makfūl bih* disyaratkan harus sesuatu yang menjadi tanggungan baik itu berupa *ad-Dain* (hutang), *al-‘ain* (barang), jiwa, atau perbuatan, harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak *kafil*, dan utang yang ada harus benar-benar hutang yang statusnya mengikat dan sah.

³¹Abu Īsa Muhammad bin Īsa bin Saurah bin Musa as-Sulaimi al-Bughi at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī* (Beirut: Dārul Fikr, 1994), h. 34.

5. *Shighat* harus menunjukkan komitmen penjaminan (penanggungan), harus implementatif dan pasti, dan tidak dibatasi dengan jangka waktu (tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara).³²

Kafālah secara umum dibagi menjadi dua macam. Pembagian tersebut yakni:

1. *Kafālah bin nafsi* (jaminan terhadap jiwa atau diri pribadi seseorang) yang disebut juga dengan istilah *kafālah bil wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada seseorang yang ia janjikan tanggungan. Penanggungan yang berhubungan dengan masalah manusia adalah boleh hukumnya. Orang yang ditanggung tidak harus mengetahui permasalahan karena *kafālah* menyangkut badan bukan harta.
2. *Kafālah bil mal* (jaminan terhadap harta), yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin dengan pemenuhan berupa harta. *Kafālah bil mal* terbagi menjadi tiga macam, yakni:
 - a. *Kafālah bid dain* (jaminan terhadap hutang) adalah kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain.
 - b. *Kafālah bit taslīm* (jaminan terhadap penyerahan barang) adalah kewajiban menyerahkan barang-barang tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang sewaan setelah masa sewa berakhir,

³²Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islamu wa Adillatuhu*, h. 4152-4161.

mengembalikan barang yang diambil secara paksa dan sewenang-wenang (*ghasab*), dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli.

- c. *Kafālah* dengan *'aib*, adalah bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka pembawa barang sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.³³

Kafālah dalam perspektif pelaksanaan atau cara melaksanakannya, maka dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Kafālah munjaz (tanjiz)* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika. Jadi jaminan yang bersifat mutlak, yaitu tidak dibatasi oleh jangka waktu dan tujuan tertentu. Contohnya bentuk perkataan “saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”.
2. *Kafālah mu'allaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan dengan sesuatu tertentu. Contohnya bentuk perkataan “jika kamu menghutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya”.
3. *Kafālah mu'aqqat (taukit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu. Contohnya bentuk perkataan “Bila ditagih pada bulan ramadhan, maka kau yang menanggung pembayaran hutangmu”.

³³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 191-194.

Menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut mazhab Syafi'i batal.

Sama halnya dengan jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dua kategori, direlevansikan dengan konsep jaminan syariah, seperti yang dipaparkan sebelumnya tentang akad *kafālah* yang berbentuk jaminan perorangan, maka dalam fiqh muamalah jaminan kebendaan disebut dengan konsep akad *rahn*.

Rahn secara etimologi bisa disebut *ats-tsubut* dan *ad-dawām* (tetap), atau dapat pula berarti al-habsu dan al-luzūm (menahan).³⁴ Sedangkan *rahn* secara terminologi menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi adalah menjamin hutang dengan barang yang dimungkinkan dapat memenuhi nilai hutang tersebut.³⁵ Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.³⁶ Praktik *rahn* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah menjadikan *al-Ain* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau hutang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) hutang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 106.

³⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Pola Hidup Muslim...*, h. 97.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung: Alma'arif, 1993), h. 139.

sebagian hutang yang ada.³⁷ Sederhananya *rahn* dalam fatwa DSN-MUI adalah menahan barang atas jaminan hutang.³⁸

Rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Sesuatu yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna setelah menyerahkan barang yang dijadikan objek akad atau diakadkan, seperti hibah, pinjaman barang (*‘āriyah*), titipan (*wadi’ah*), dan pinjaman uang (*qardh*). Semua termasuk akad *tabarru’* yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdhu*).³⁹ Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِاَلْقَبْضِ

“Tidak sempurna *tabarru’*, kecuali setelah pemegangan.”

Mengenai serah terima barang jaminan, maka untuk masalah ini ada yang menyebutnya sebagai syarat lazim dan ada pula yang berpendapat sebatas syarat kesempurnaan., sedangkan lazimnya akad *rahn* telah terjadi setelah dilakukannya *ijab*

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* , Jilid 6, h. 107.

³⁸Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

³⁹Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 160.

qabul oleh *aqid*, walaupun barang jaminan belum diserahkan atau ditanggihkan *rahin* kepada *murtahin*.

Tabel 4.1

Serah Terima Barang Jaminan dalam Pandangan 4 Madzhab⁴⁰

MADZHAB	PANDANGAN
Hanafiyyah	Syarat lazim
Malikiyyah	Syarat kesempurnaan
Syafi'iyah	Syarat lazim
Hanabilah	Syarat lazim

Landasan hukum keberadaan akad *rahn* yakni:

Q.S. *al-Baqarah*/2: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Kemudian dalam hadits Nabi saw. riwayat Muttafaqun 'alaih (Bukhari dan Muslim):

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فَالسَّلْمُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ
النَّخَعِيِّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

⁴⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Semarang: asy-Syifa, 1994), h. 616-638.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.⁴¹

Hadits riwayat Imam Darimi:

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ
مِنَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.⁴²

Rukun *rahn* secara umum mengikuti rukun akad ada tiga, yaitu:

1. Subjek akad *rahn*, yakni:
 - a. Orang yang menggadaikan barang (*rāhin*)
 - b. Orang yang menerima barang gadai (*murtahin*)
2. Objek akad *rahn*, yakni barang jaminan (*marhūn*) dan hutang (*marhūn bih*)
3. Pernyataan berakad *rahn* (*shighat: ijab qabul*)

Syarat-syarat *rahn* mengikuti rukun akad di atas adalah sebagai berikut:

1. *Rāhin* dan *murtahin* sebagai *al-aqidain* (dua pihak yang melangsungkan perikatan), syarat baginya adalah ahli *tasharruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan

⁴¹Abī al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairī an Naisabūrī, *Shahih Muslim* (Bandung: Diponegoro, tt), h. 1226. Lihat pula Abī Abdullah Muhammad bin isma'īl al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Bandung: Diponegoro, tt), h. 787.

⁴²Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahrām ad Dārīmi, *Sunan Ad-Darimi* (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1984), h.259-260.

gadai.⁴³ *Rāhin* dan *murtahin* adalah orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum atau memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut jumhur adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapatkan persetujuan dari walinya.

2. *Marhūn*, syaratnya adalah sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.
3. *Marhūn bih*, syaratnya adalah berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu akad, dan hutang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*.
4. *Shighat*, syaratnya adalah menunjukkan komitmen atau akad *rahn* yang jelas dan dimengerti antara *rāhin* dan *murtahin*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Ulama Malikiyah berpendapat syarat dalam *rahn* terbagi dua, yaitu *shahih* dan *fasid*. hal serupa juga dari ulama *hanabilah* yang membagi dua syarat *rahn* sebagaimana ulama Malikiyah. Sedangkan Ulama Syafi'iyah

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 107.

berkenaan syarat dalam *rahn* membaginya menjadi tiga, yaitu syarat *shahih*, mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan syarat yang merusak akad.⁴⁴

Jika barang yang digadaikan atau dijaminan diterima oleh yang berpiutang (penerima jaminan), maka tetaplah status jaminan, dan jika jaminan telah tetap, maka yang punya barang tidak boleh menghilangkan hak miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual ataupun diberikan maupun cara lain sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang. Apabila barang yang dijaminan rusak atau hilang di tangan orang yang memegangnya, ia tidak wajib mengganti karena barang jaminan itu adalah barang amanat (percaya-memercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya itu disebabkan kelalaiannya.⁴⁵

Pemilik barang jaminan tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dijaminan, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaannya. Kerusakan barangpun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang dijaminan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima jaminan.⁴⁶

Nabi saw. bersabda dalam hadits riwayat Imam Daruquthni:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمَانَ الْعَابِدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

⁴⁴Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 163-164.

⁴⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 310.

⁴⁶*Ibid.*

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لَهُ
عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.⁴⁷

Memang tidak terlepas kepemilikan dan manfaat barang jaminan dari orang yang menjaminkan barang, tetapi usaha untuk menghilangkan kepemilikannya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin orang yang berpiutang atau penerima jaminan. Maka tidaklah sah jika orang yang menjaminkan menjual barang yang sedang dalam keadaan terjamin (tergadai).⁴⁸

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini dalam Kitab *Syarah Matnul Ghayah wat Taqrib* (karangan Syaikh Abu Syuja') berjudul *Kifayatul Akhyar* menyebutkan:

Jika penggadai bertindak menggunakan barang gadaian itu dengan tindakan yang dapat menghilangkan milik, batallah gadaian itu, yaitu seperti menjual barang gadaian itu, memerdekakan budak yang dipertaruhkan sebagai gadaian dan menjadikan barang gadaian itu sebagai maskawin, atau sebagai upahan kerja, atau menggadaikan barang gadaian sekali lagi itu kepada orang lain dan telah menerimanya kepada orang lain tadi, atau barang gadaian itu dihibahkan dan telah diterimakan, maka semua tindakan yang demikian itu merupakan rujuk (penarikan kembali).⁴⁹

⁴⁷Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), h. 87-88.

⁴⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 310.

⁴⁹Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shalih)*, Bagian 1, terj. Syarifuffin Anwar & Mishbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman, 2007), h. 586.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima barang jaminan tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.⁵⁰ Tindakan memanfaatkan barang jaminan adalah sama saja *qardh* yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk *qardh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.⁵¹ Keharaman riba telah tertulis secara nash baik al-Quran dan al-Hadits. Selain itu pula terdapat kaidah fiqih yang masyhur dalam ilmu fiqh menyebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”⁵²

Kadi Abd al-Wahab al-Maliki dalam kitabnya *al-Isyraf* mengungkapkan dengan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah haram.”⁵³

Fuqaha lain berpendapat, apabila barang jaminan itu berupa hewan, maka penerima barang jaminan boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang dikeluarkannya dalam

⁵⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 3, Terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 203.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, h. 141.

⁵²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkah Mulia Insani, 2017), h. 398.

⁵³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 138.

pemeliharaan hewan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad bin Ishaq. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra dari Nabi saw.⁵⁴

Rasulullah saw. bersabda dalam hadits riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا⁵⁵

Dalam hadits lain Imam Bukhari juga meriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ⁵⁶

Pengambilan manfaat pada barang jaminan di atas ditekankan pada biaya yang dikeluarkan dalam hal pemeliharaan atau perawatan barang jaminan tersebut oleh penerima jaminan sehingga bagi pemegang jaminan seperti itu punya kewajiban tambahan. Sepertihalnya barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang jaminan

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, Jilid 3, h. 203.

⁵⁵Abī Abdullah Muhammad bin isma'īl al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 959.

⁵⁶*Ibid.*

harus memberikannya makan. Jadi yang dibolehkan adalah adanya upaya pemeliharaan.⁵⁷

Apabila pada waktu yang ditentukan untuk melangsungkan pembayaran, pemilik jaminan tidak mampu membayar hutangnya, hak pemegang jaminan atau yang memberi hutang adalah menjual barang jaminan. Pembelinya boleh pemegang jaminan sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan jaminan tersebut. Hak pemegang jaminan hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan barang jaminan lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada pemilik barang jaminan. Apabila sebaliknya harga penjualan barang jaminan kurang dari jumlah utang, maka yang berhutang atau pemilik barang jaminan masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁵⁸

B. Lembaga Jaminan di Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bank syariah adalah salah satu dalam produk kelembagaan modern. Bank syariah menjadi parameter modernitas yang populer dalam dimensi transaksi keuangan di masyarakat. Secara linguistik, Frase bank syariah terdiri dari dua kata yang memiliki definisi masing-masing, yaitu bank dan syariah. Bank adalah lembaga

⁵⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 109.

⁵⁸*Ibid.*, h. 110.

keuangan yang menjalankan fungsi penghimpunan dana (*funding product*) yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dan fungsi penyaluran dana (*financing product*) kepada mereka yang kekurangan dana (*deficit*) serta dapat pula melaksanakan jasa-jasa lain (*service*). Definisi menurut peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup.⁵⁹ Sedangkan syariah secara etimologi (bahasa) adalah jalan yang lurus. Lalu dipandang secara terminologi (istilah), syariah dapat diartikan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*habluminannas*). Aktivitas syariah mencakup kegiatan-kegiatan yang mempertimbangkan halal dan haram atau baik dan buruk.

Kata syariah di dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free*

⁵⁹Lihat Pasal 1 Angka 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*).⁶⁰

Saat dua kata tadi digabung, yaitu “bank” dan “syariah” menjadi bank syariah, maka bermakna bank yang menjalankan operasionalnya baik dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, maupun jasa keuangan lainnya dengan penerapan prinsip syariah (al-Quran dan al-Hadits) sebagai pedomannya.⁶¹ Selain itu mengikut pada definisi dalam UU Perbankan Syariah, maka bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Penbiayaan Rakyat Syariah.⁶² Lalu Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶³

Hadirnya bank syariah menjadi contoh kongkret dari perjuangan umat Islam dalam menegakkan syariat pada perekonomian. Hal tersebut menjadikan umat Islam bisa lepas dari sistem keuangan yang menerapkan operasional terlarang yang ada di bank konvensional. Lebih khususnya praktek riba yakni bunga bank yang dapat dijauhi dan ditinggalkan. Keberadaan bank syariah pula merupakan perwujudan dari

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

⁶¹Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer* (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), h. 58.

⁶²Lihat Pasal 1 Angka 7 UU tentang Perbankan Syariah.

⁶³Lihat Pasal 1 Angka 1 UU tentang Perbankan Syariah.

prinsip *ta'awun* dan prinsip menghindari *iktinaz*. *Ta'awun* adalah tolong-menolong dan bekerjasama pada kehidupan sosial bermasyarakat dalam hal kebaikan. Sedangkan *iktinaz* adalah menahan uang dan membiarkannya menganggur (*idle*) tidak berputar dalam sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Bank syariah merupakan bagian penting dalam bermuamalah di masa modern. Dengan begitu kehadirannya sangat ditunggu oleh masyarakat. Bank syariah tersebut bukan semata pada “label”-nya, tetapi juga secara “substansial” (produk, sikap, dan sebagainya) memang harus sesuai dengan syariat Islam.⁶⁴ Dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.⁶⁵

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan M Syafi'i Antonio dalam buku yang mereka berdua tulis yaitu “Apa dan Bagaimana Bank Islam”, disebutkan beberapa keunggulan bank syariah yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait dibandingkan dengan bank konvensional adalah sebagai berikut:

1. Kuatnya ikatan emosional keagamaan. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
2. Keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

⁶⁴ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 73.

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Versi Ebook (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 69.

3. Penerapan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya
4. Penerapan sistem bagi hasil maka *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga dihapuskan sama sekali. Dengan demikian bank syariah akan dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
5. Penerapan sistem bagi hasil dan ditanggalkannya sistem bunga menjadikan bank syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
6. Penerapan sistem bagi hasil maka persaingan antar bank syariah berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik.
7. Adanya fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
8. Adanya sistem bagi hasil maka untuk menyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
9. Adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (*collateral*) sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.
10. Fasilitas kredit kebajikan (*al-qardhul hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakannya sendiri seperti bea materai, biaya akta notaris, biaya studi kelayakan, dsb. Dana fasilitas ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infaq, shadaqah para amil zakat yang masih mengendap di bank menunggu saatnya disalurkan kepada yang berhak.⁶⁶

Perbankan konvensional dan perbankan syariah dalam tinjauan hukum materilnya tentu berbeda. Hukum perbankan konvensional dilandasi oleh prinsip penetapan bunga yang dibawa oleh sistem ekonomi kapitalis dengan teori mendasar sebagai filosofinya “*time value of money*” dengan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar namun juga sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan secara bebas.

⁶⁶Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 47-48.

Sedangkan hukum perbankan syariah tidak demikian, melainkan memandang sebaliknya dengan pandangan ekonomi syariah bahwa uang hanyalah sebagai alat tukar yang tidak memiliki “nilai waktu” dan bukanlah komoditas sebagaimana pandangan ekonomi kapitalis yang diterapkan pada perbankan konvensional, karena teori mendasar ekonomi syariah yang menjadi filosofinya yakni “*economic value of time*”.

Secara fungsi operasional produk keuangan di perbankan yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa, sama halnya bank konvensional, bank syariah pun menjalankan aktivitas tersebut. Namun produk-produk keuangan yang ditawarkan berbeda dalam konsep dasar operasionalnya yang ditunjukkan dengan keberadaan akad-akad syariah secara aplikatif sebagai landasan pembuatan kontrak yang ditransaksikan antara bank syariah dengan nasabah. Aktivitas perbankan yang ada di perbankan konvensional, tidak semuanya adalah transaksi ribawi yang diharamkan, namun ada pula transaksi perbankan yang hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Transaksi tersebut adalah operasional yang berbasis jasa antara lain seperti transfer uang dan penyewaan *safe deposit box*.

Musthafa Dib al Bugha menyebutkan tentang transaksi perbankan ribawi:

1. Memberi pinjaman kepada para pedagang atau lainnya berupa sejumlah uang sampai batas waktu yang ditentukan dengan syarat peminjam harus membayar utangnya dengan bunga sebesar 6% atau 8 % setiap tahun, umpamanya. Praktik ini sejak zaman jahiliah disebut riba. Nama itu sesuai dengan praktiknya berdasarkan ijma’.

2. Membuka kartu kredit bagi para pelaku bisnis agar bisa meminjam kepada bank kapan saja mereka mau, tetapi dengan jumlah dan waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi ini paling banyak dilakukan karena sesuai dengan kebiasaan transaksi pinjam-meminjam pada umumnya. Seorang pedagang sering kali tidak membutuhkan pinjaman saat bertransaksi dengan bank. Dengan membuka kartu kredit, ia dapat mempersiapkan sejumlah uang tertentu saat dibutuhkan tanpa ada bunga yang diperhitungkan sebelum uang digunakan.
3. Menerbitkan obligasi atau menjual surat utang berjangka. Dalam hal ini, bank menghitung batas waktu tertentu untuk pembayaran utang (bank kepada nasabah). Bank menetapkan bunga sebesar 8 % setiap satu tahun, umpamanya, dan menyerahkannya diawal kepada pemegang obligasi. Sampai batas waktu, ia mendapatkan kembali pokok utang (yang diserahkan ke pihak bank) sepenuhnya.
4. Menerima tabungan (simpanan), namun dengan imbalan bunga untuk nasabah sebesar 5 % setiap tahun, umpamanya. Uang simpanan ini kemudian digabungkan ke dalam modal pokok bank dan dipinjamkan kepada orang-orang dengan bunga berlipat lebih besar daripada jumlah yang diberikan bank kepada nasabah. Dari sinilah bank mendapat keuntungan dua kali lipat.⁶⁷

Peran mendasar dan utama dari bank syariah adalah sebagai *baitut tamwil* (*bait*: rumah, *tamwil*: pengembangan harta) dan *baitul mal* (*bait*: rumah, *mal*: harta). Peran sebagai *baitut tamwil* berarti bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana dalam bidang komersial (*profit*), sedangkan peran sebagai *baitul mal* berarti bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana dalam bidang sosial (*non profit*). Dalam menjalankan perannya sebagai *baitut tamwil*, maka bank syariah memiliki tiga fungsi di dalamnya. Fungsi tersebut adalah sebagai manajer investasi, investor penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran.⁶⁸

⁶⁷Mustafa Dib al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta Selatan: Hikmah, 2009), h. 71-72.

⁶⁸Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah...*, h. 62-63.

Tabel 4.2


Peran dan Fungsi Bank Syariah

PERAN	FUNGSI	SUBSTANSI
<i>Baitut Tamwil</i>	Manajer investasi	Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah dalam produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito.
	Investor	Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut ada dalam produk pembiayaan dengan akad pola jual beli, bagi hasil dan sewa-menyewa.
	Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran	Bank syariah dapat melakukan kegiatan layanan jasa perbankan sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
<i>Baitul Mal</i>	Pelaksana kegiatan sosial/pengelola dana social	Bank syariah dalam hal ini menghimpun dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), hibah, dan dana kebajikan lainnya yang kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak. Termasuk dalam hal ini adalah keberadaan produk <i>qardhul hasan</i> (pinjaman kebajikan).

Prinsip-prinsip operasional perbankan syariah dapat diklasifikasikan menjadi tujuh prinsip, yaitu prinsip titipan (*wadī'ah*), bagi hasil (*musyarakah* & *mudhārabah*), jual beli (*murābahah*, *salam* & *istishna'*), sewa-menyewa (*ijārah* & *IMBT*), pinjam-meminjam (*qardh*), jasa (*wakālah*, *hawālah*, *kafālah*, *rahn* & *sharf*) dan kebajikan (pengelolaan dana sosial: ZIS).

Gambar 4.2

Korelasi Peran, Fungsi dan Prinsip Operasional Perbankan Syariah



Akad ditinjau dari segi sifat ada tidaknya kompensasi, maka dapat terdapat akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah akad yang menyangkut transaksi mencari laba (*profit*) atau transaksi komersial. Sedangkan akad *tabarru'* adalah akad

yang menyangkut transaksi nirlaba (*non profit*) atau transaksi sosial. Keberadaan akad-akad *tabarru'* di perbankan syariah dalam operasionalnya adalah untuk menjembatani dari akad-akad *tijarah* atau sebagai akad pelengkap dalam produk keuangan yang ditawarkan.


Akad *tabarru'* pada dasarnya adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah swt semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Namun, konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka akad tersebut bukan lagi akad *tabarru'*, melainkan menjadi akad *tijarah*. Bila ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersial) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Maka ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.⁶⁹ Begitu akad *tabarru'* telah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*, sebaliknya jika akad *tijarah* telah disepakati, akad tersebut boleh diubah mejadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya rela melepaskan haknya, dengan begitu akan menggugurkan kewajiban pihak yang belum menuntaskan kewajibannya.⁷⁰

⁶⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 66

⁷⁰*Ibid.*, h. 69.

Gambar 4.3

Akad Berdasarkan Sifat Ada Tidaknya Kompensasi



Akad *tijarah* atau kontrak transaksi komersial dilihat berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts*. *Natural certainty contracts* adalah kontrak/akad yang memberikan kepastian pembayarannya, baik dari segi jumlah maupun waktu. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati diawal oleh pihak-pihak yang berakad. Kontrak-kontrak ini menawarkan hasil (keuntungan) yang tetap dan pasti. Objek pertukarannyapun (baik barang atas jasa) harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, kualitasnya, harganya dan waktu penyerahannya. Akad yang termasuk dalam kelompok *natural certainty contracts* adalah *bai'* (jual beli) dan *ijarah* (sewa-menyewa/upah-mengupah). Sedangkan *natural uncertainty contracts* adalah kontrak/akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Tingkat hasil (keuntungan) bisa positif, negatif atau nol. Akad yang

termasuk dalam kelompok *natural uncertainty contracts* adalah akad-akad investasi yang memang tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti.⁷¹

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah pun pada dasarnya menawarkan produk keuangan yang terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding product*), penyaluran dana (*lending product*), dan jasa (*service*). Dari segi tersebut memang sama, namun pada akad yang dilakukan adalah berbeda. Operasional di bank syariah menggunakan akad-akad syariah dalam produknya dan menghindari transaksi-transaksi terlarang seperti bunga bank yang termasuk ke dalam kegiatan ribawi.

Tabel 4.3

Akad dan Produk Bank Syariah

OPERASIONAL PERBANKAN	AKAD SYARIAH	PRODUK KEUANGAN
Penghimpunan Dana	<i>Wadī'ah Yadh Dhamanah</i>	Tabungan & Giro
	<i>Mudhārabah</i>	Tabungan, Giro & Deposito
Penyaluran Dana	<i>Murābahah</i>	Pembiayaan Pengadaan Barang (Konsumtif & Produktif)
	<i>Salam</i>	Pembiayaan Pengadaan Barang Produk Agrobisnis (Bahan-bahan Hasil Pertanian).

⁷¹*Ibid.*, h.


	<i>Istishna'</i>	Pembiayaan Pengadaan Barang Manufaktur (Barang yang Perlu diolah Lebih Dulu)
	<i>Musyārahah</i>	Pembiayaan Modal Kerja
	<i>Mudhārabah</i>	Pembiayaan Modal Kerja
	<i>Ijārah Muntahiyyah bit Tamlik</i>	Pembiayaan Berbentuk Leasing Syariah
	<i>Qardh</i>	Pinjaman Murni/Pinjaman Kebajikan
Jasa	<i>Wadī'ah Yad Amanah</i>	<i>Safe Deposit Box</i>
	<i>Wakālah</i>	Pembukaan <i>letter of credit</i> , inkaso, kliring, transfer uang, RTGS, dan pembayaran gaji
	<i>Hawālah</i>	Anjak Piutang
	<i>Kafālah</i>	Bank Garansi
	<i>Rahn</i>	Gadai (Jaminan Kebendaan)
	<i>Sharf</i>	<i>Money Changer</i>

Pembiayaan di bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kredit di bank konvensional. Kredit perbankan konvensional berbentuk hutang-piutang atau pinjaman uang yang keuntungan ditarik dalam bentuk bunga pinjaman yang dalam syariat Islam adalah unsur terlarang untuk ada dalam muamalah karena tergolong riba, sedangkan pembiayaan perbankan syariah menggunakan akad-akad syariah yang bentuknya lebih bervariasi tetap menjaga transaksi dalam koridor

syar'i. Akad dalam pembiayaan syariah seperti disebutkan sebelumnya tentang akad *tijarah*, terdapat pembiayaan dengan jenis *natural certainty contracts (NCC)* dengan karakter pertukaran dan *natural uncertainty contracts (NUC)* dengan karakter percampuran.

Gambar 4.4

NCC & NUC dalam Pembiayaan Syariah



Pembiayaan syariah dari segi prinsip operasional, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prinsip bagi hasil
2. Prinsip jual beli
3. Prinsip sewa-menyewa
4. Prinsip pinjam-meminjam

Dikenal beberapa bentuk akad kerjasama dengan prinsip bagi hasil dalam fiqih muamalah, yakni *musyārahah* (*syirkah*), *mudhārabah* (*qiradh*), *muzāra'ah* (ada yang membagi lagi dengan *mukhābarah*), dan *musāqah*. Diantara akad-akad tersebut yang masyhur diaplikasikan dalam pembiayaan bank syariah adalah *musyārahah* dan *mudhārabah*.

Musyārahah adalah akad kerjasama antara dua pihak pemilik modal atau lebih yang bermitra usaha (kontribusi dana dan kerja) dengan kesepakatan menerima pembagian hasil dari usaha tertentu yang dijalani baik keuntungan maupun resiko kerugian yang mungkin saja terjadi.⁷² Pembiayaan *musyārahah* di perbankan syariah terjadi antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan yang mereka bersepakat mencampurkan modal berkongsi untuk sebuah proyek atau usaha dengan ditentukannya nisbah bagi hasil dalam keuntungan yang dibagi nanti. Jadi bank dan nasabah dalam akad ini berposisi sebagai pemilik modal yang saling berserikat satu sama lain.

⁷²Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah...*, h. 83.

Mudhārabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam usaha produktif dengan ketentuan nisbah bagi hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana memberikan suntikan dana 100 % kepada pengelola dana untuk menjalani bisnisnya.⁷³ *Mudhārabah* disebut pula dengan terminologi *qiradh* dalam literatur fiqih, dalam transaksi ini pengelola modal tidak wajib menanggung kerugian, kecuali karena kecerobohan dan kelengahan (kelalaian). Apabila ada keuntungan dan kerugian, maka kerugian itu harus ditutup dengan keuntungan.⁷⁴ Pembiayaan *mudhārabah* di perbankan syariah, maka bank syariah sebagai *shahibul mal* dan nasabah pembiayaan sebagai *mudharib*. Jadi bank syariah menyalurkan pembiayaan yang akan digunakan nasabah untuk bisnis yang ia jalankan dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang disepakati ketika akad.

Salah satu pembeda antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada sistem yang dijalankan. Bank syariah melakukan operasi berdasarkan prinsip syariah dan salah satunya adalah melalui pendapatan yang didapatkan dengan sistem bagi hasil, berbedahnya dengan bank konvensional yang pendapatannya berasal dari sistem bunga.

⁷³*Ibid.*, h. 79.

⁷⁴Musthafa Dib al-Bugha, *Kompilasi Hukum Islam ala Madzhab Syafi'i* (Surabaya: al-Hidayah, 2009), h. 360.

Tabel 4.4**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu aqad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
Penentuan besarnya hasil diawal sebelum proyek usaha dijalankan	Penentuan besarnya hasil diketahui setelah proyek usaha dijalankan
Dihitung dari pokok pinjaman	Dihitung dari nisbah bagi hasil yang diambil dari keuntungan riil.
Persentase dapat berubah sesuai kondisi (bunga) pasar.	Nisbah tetap sesuai akad
Nominal tetap sesuai bunga: Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming)	Nominal berubah sesuai kondisi usaha: Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan)
Eksistensi bunga diragukan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Selain akad berprinsip bagi hasil, maka pembiayaan bank syariah dapat pula menerapkan pembiayaan berprinsip jual beli (*bai'*). Legalitas jual beli terdapat dalam Q.S. *al-Baqarah/2: 275*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terdapat berbagai macam bentuk transaksi jual beli yang dikenal dalam fiqh Islam. Pembagian jual beli tersebut didasarkan pada perspektif yang digunakan dalam hal membaginya.

Tabel 4.5

Klasifikasi Jual Beli dalam Fiqih Islam

No	Perpektif	Jual Beli	Keterangan		
1	Objek yang diperjual belikan	<i>Bai' al mutlaqah</i>	Pertukaran uang dengan barang		
		<i>Bai' ash sharf</i>	Pertukaran uang dengan uang		
		<i>Bai' al muqayyadah</i>	Pertukaran barang dengan barang (barter)		
2	Cara menetapkan harga (Standarisasi harga)	<i>Bai' al musawamah</i>	Jual beli biasa dimana penjual tidak menyebutkan harga pokok (modal) dan keuntungannya, melainkan langsung menyebutkan harga jual		
		<i>Bai' al amanah</i>	Jual beli dimana penjual meyebutkan harga pokok (modal)	<i>Murabahah</i>	Jual beli dengan menyebutkan harga pokok (modal) dan keuntungan yang diinginkan
				<i>Muwadha'ah</i> atau <i>wadhi'ah</i>	Jual beli dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui
				<i>Tauliyah</i>	Jual beli dengan harga modal (tanpa keuntungan dan kerugian)
		<i>Bai' al muzayadah</i>	Jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Disebut juga jual beli lelang.		
		<i>Bai' al munāqadhah</i>	Kebalikannya dari <i>Bai' al muzayadah</i> , yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah		
3	Cara pembayaran atau transaksi yang dilakukan	Jual beli tunai (<i>bai' naqdan</i>)	Jual beli dengan pembayaran dan penyerahan barang secara langsung		
		Jual beli tidak tunai/tangguh/tunda	Jual beli dengan pembayaran tertunda (<i>bai' muajjal</i>)	Pembayaran penuh pada waktu yang telah ditentukan dikemudian hari (<i>cash tunda</i>)	
			Jual beli dengan	Pembayaran dengan angsuran/cicilan (<i>bai' taqsith</i>)	
			<i>Bai' as salam</i> yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka		

			penyerahan barang tertunda	atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian
				<i>Bai' al Istishna'</i> yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian
				Jual beli dengan pembayaran dan penyerahan barang sama-sama tertunda atau jual beli utang dengan utang (<i>bai' al k̄ali bil k̄ali</i> atau <i>bai' dayn bid dain</i>) ⁷⁵

Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan yang begitu populer di bank syariah. pembiayaan ini menarik keuntungan dalam bentuk *margin*. Keuntungan dalam akad jual beli *murabahah* bersifat fix dan ditetapkan diawal akad antara nasabah dan bank syariah. Dalam operasionalnya, pembiayaan *murābahah* merupakan transaksi yang transparan dengan penyebutan harga perolehan (harga pokok barang) dan margin yang ditambahkan sehingga didapatkanlah harga jual untuk selanjutnya dilakukan kesepakatan. *Murābahah* yang dipraktikkan di bank syariah berbeda dengan *murābahah* murni yang dipraktikkan di masyarakat umum. *Murābahah* modern yang telah menjadi produk keuangan lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan jenis *murābahah lil 'amir bisy syira* atau *murābahah* kepada pemesan pembelian. Dikarenakan bank syariah adalah lembaga intermediasi yang tidak menyediakan stok barang atau aset yang diperjual belikan. Maka bank syariah melakukan pembelian adalah ketika didahului pemesanan (pengajuan pembiayaan

⁷⁵Ulama sepakat (konsensus) bahwa transaksi *al-k̄ali bil k̄ali* adalah transaksi terlarang.

pengadaan barang oleh nasabah). transaksi seperti itulah yang disebut dengan *murābahah lil ‘amir bisy syira*, karena bank syariah bertindak sesudah adanya pemesanan pembelian oleh nasabah. Objek pembiayaan *murābahah* di bank syariah bisa bersifat penyediaan jenis barang untuk digunakan sendiri atau disebut *murābahah* konsumtif seperti rumah, kendaraan bermotor dan barang konsumsi lainnya, dan bentuk lainnya bisa bersifat penyediaan barang untuk usaha atau disebut *murābahah* produktif seperti alat-alat produksi usaha atau penunjang usaha dan barang-barang investasi lainnya.

Akad lainnya yang dapat diterapkan dalam pembiayaan syariah adalah akad *ijārah*. Secara bahasa *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah, atau menjual manfaat.⁷⁶ Sedangkan menurut syara’ *ijārah* ialah memberikan kemanfaatan sesuatu dengan ada penukaran.⁷⁷ Secara teknisnya maka *ijārah* adalah sebuah akad pemberian manfaat (hak guna) baik dari barang maupun tenaga kerja (jasa) dengan adanya imbalan sebagai ganti pengambilan manfaat tersebut. Jadi *ijārah* ketika berhubungan dengan barang dapat diistilahkan sewa-menyewa, sedangkan ketika berhubungan dengan jasa diistilahkan upah-mengupah atau perburuhan.⁷⁸

Ijārah berbeda dengan *bai’* atau jual beli. Perbedaan itu lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 185.

⁷⁷ Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in* (Kudus: Menara, 1979), h. 286.

⁷⁸Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah...*, h. 99-100.

Tabel 4.6

Perbedaan *ijarah* dan *bai'*

Indikator	<i>Ijārah</i>	<i>Bai'</i>
Bentuk objek	Barang dan tenaga kerja	Barang
Objek spesifik	Kepemilikan (hak milik)	Manfaat (hak guna)
Pendapatan	Margin keuntungan (keuntungan yang ditambahkan dari harga pokok barang)	<i>Ujrah</i> (upah atau biaya sewa)

Istilah *ijārah* di Bank Syariah mengalami perkembangan dengan adanya istilah *ijārah muntahiyah bit tamlik* atau dapat pula disebut *ijārah wa iqtina* ataupun *bai'ut tajkiri*. Jika dalam *ijarah* berbentuk sewa murni, yakni sebatas mengambil manfaatnya saja tanpa pemindahan kepemilikan, maka dalam *ijārah muntahiyah bit tamlik* berbentuk seperti sewa beli, yakni sewa yang berujung pada pemindahan kepemilikan dari yang menyewakan (Bank) kepada penyewa (nasabah) baik secara jual beli maupun hibah. Di Malaysia, produk seperti *ijārah muntahiyah bit tamlik* dikenal dengan istilah *al-ijārah thumma al-bai'*.

Pemindahan kepemilikan dalam *ijarah muntahiyah bit tamlik* baik secara jual beli maupun hibah dilaksanakan setelah akad *ijarah* selesai. Jadi dilaksanakan terlebih dahulu *ijārah murni* dalam periode tertentu, kemudian disaat akad tersebut telah selesai, barulah antara nasabah dan pihak bank melakukan akad pemindahan kepemilikan. Jadi antara akad jual beli dan sewa tidak dikumpulkan atau tercampur dalam satu transaksi.

Telah disebutkan sebelumnya tiga jenis pembiayaan syariah komersial yaitu pembiayaan berprinsip bagi hasil dengan pendapatan yang didapatkan berdasarkan nisbah bagi hasil, kemudian pembiayaan berprinsip jual beli yang pendapatannya berupa margin yang ditambahkan dari harga perolehan (modal), selanjutnya ada pembiayaan berprinsip sewa-menyewa yang pendapatannya adalah berbentuk *fee/ujrah*. Jenis keempat berbeda dengan tiga jenis pembiayaan sebelumnya, karena tiga prinsip pembiayaan sebelumnya bersifat komersial, sedangkan yang keempat bersifat sosial yang tidak boleh ditarik keuntungannya di dalamnya yaitu pembiayaan berprinsip pinjam-meminjam. Prinsip pinjam-meminjam ini terwujud dalam akad *qardh* atau pinjaman uang murni yang tidak boleh ditambahkan keuntungan di dalamnya yang akan berakibat menjadi transaksi terlarang dengan adanya bunga pinjaman yang terkategori riba yang diharamkan dalam Islam.

Di bank syariah, terdapat istilah *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan produk turunan dari *qardh* dan merupakan akad pemberian pinjaman uang guna kepentingan sosial atau membantu orang-orang yang membutuhkan. *Qardhul hasan* dalam Kamus Perbankan Syariah diartikan pinjaman sosial/kebajikan sebagai produk untuk membantu usaha kecil (golongan ekonomi lemah) atau membantu sektor sosial tanpa imbalan, dan pengembaliannya dapat dilakukan secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.⁷⁹ Penjelasan lain menurut Wirnyaningsih dkk, pembiayaan *qardhul hasan* yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi

⁷⁹ Isriani Hardiani & Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah* (Bandung: Marja, 2007), h. 60.

kaum *dhuafa* yang merupakan asnaf zakat/infak/sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan.⁸⁰

Berbicara tentang produk penyaluran dana (*lending product*) di lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan, maka dalam operasionalnya akan terkait dengan produk lain yakni jaminan kebendaan atau disebut dengan istilah agunan dalam Undang-undang Perbankan. Jaminan kebendaan dalam operasional penyaluran dana lembaga perbankan merupakan jaminan berbentuk harta benda milik nasabah (debitur) yang diserahkan kepada bank (kreditur) sebagai bagian persyaratan yang termasuk dalam komponen analisis kelayakan nasabah. Keberadaan jaminan berlaku dalam kredit bank konvensional dan juga pembiayaan bank syariah.

Eksistensi jaminan yang disebut dengan akad *rahn* dalam hukum ekonomi syariah terdapat dalam al-Quran maupun hadits. Dalam kajian fiqih untuk pembagian akad, *rahn* jika dilihat berdasarkan bernama atau tidaknya suatu akad, maka *rahn* termasuk akad *musamah* yaitu akad yang telah ditetapkan namanya oleh syara. Dilihat berdasarkan tujuan akad, *rahn* adalah akad *at-tautsiqat* yaitu bertujuan menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang. Dilihat berdasarkan keberadaan akad, *rahn* adalah akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya akad lain, *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada akad utang-piutang. Dilihat berdasarkan sifat akad pada ada atau tidaknya kompensasi, *rahn* adalah akad *tabarru'* yaitu akad

⁸⁰ Wirdyaningsih *et al*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 127.

yang menyangkut transaksi nirlaba (*non profit*) yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial.

Di bank syariah, akad *rahn* bertujuan memberikan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang akan dijaminkan harus mempunyai kriteria, yaitu milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar serta dapat dikuasai.⁸¹ Dalam pandangan madzhab zahiri, jaminan hanya dibolehkan dalam keadaan *safar* (perjalanan), sedangkan dalam keadaan mukim (tinggal/tidak dalam perjalanan) tidak diperbolehkan. Imam al-Qurtubi mengatakan: “tidak ada seorangpun yang melarang *rahn* pada keadaan tidak *safar*, kecuali Mujahid, adh-Dhahak dan Dawud (az-Zahiri).⁸² Madzhab Zahiri melandaskan pendapatnya pada Q.S. *al-Baqarah/2*: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Madzhab Zahiri adalah mazhab pengusung pemahaman tekstualis, maka dari itu mereka berpemahaman sesuai dengan teks Q.S. *al-Baqarah/2*: 23, maka hanya dibolehkan saat *safar* untuk transaksi *rahn*. Syaikh Ahmad Muhammad al-Hushairi

⁸¹Monzer Kahf, *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, terj. Nur Cholis (Solo: Aqwam, 2010), h. 53-54.

⁸²Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 93-94.

dalam Tafsir Ayat-ayat Ahkam menjelaskan tentang Q.S. *al-Baqarah/2*: 283 bahwa menghubungkan gadai pada waktu bepergian bukan berarti bepergian menjadi syarat sahnya gadai, tetapi disebabkan karena biasanya pada waktu bepergian tidak adanya penulisan dan kesaksian, maka yang dibuat kepercayaan adalah gadai.⁸³ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain menyebutkan bahwa sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu pada waktu mukim dan adanya penulis, lalu mengaitkannya dengan jaminan karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat.⁸⁴ Juhur ulama membolehkan transaksi *rahn* dalam keadaan *safar* maupun mukim. Hal itu dilandaskan pada Hadits Nabi riwayat Muttafaquun ‘alaih (Bukhari dan Muslim) dari Siti Aisyah, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.⁸⁵

Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menyebutkan Hadits di atas memuat hal-hal berikut:

⁸³Ahmad Muhammad al-Hushairi, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, terj. Abdurrahman Kasdi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 186.

⁸⁴Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid I, Terj. Bahrūn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), h. 165.

⁸⁵Abī al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusyairī an Naisabūrī, *Shahih Muslim* (Bandung: Diponegoro, tt), h. 1226. Lihat pula Abī Abdullah Muhammad bin isma‘īl al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Bandung: Diponegoro, tt), h. 787.

1. Diperbolehkan melakukan muamalah dengan ahli *dzimmah*, dan hukum ditetapkan berdasarkan kepemilikan mereka pada apa yang mereka kuasai.
2. Penjelasan mengenai sikap hidup Nabi saw., yaitu tidak menumpuk harta dan hidup sederhana.
3. Hukum dibolehkannya gadai, kebolehan menggadaikan alat perang kepada ahli *dzimmah* dan kebolehan gadai diwaktu mukim.⁸⁶

Pembiayaan di bank syariah memiliki perbedaan dengan kredit di bank konvensional, karena dalam pembiayaan berprinsip syariah menolak adanya bunga bank yang terkategori riba dan haram hukumnya dalam Islam. Hal tersebut menjadi perbedaan fundamental yang menjadikan karakter antara pembiayaan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Kredit di bank konvensional berbentuk pinjaman uang berbunga, sedangkan pembiayaan di bank syariah memiliki variasi akad syariah dengan beragam mekanisme khasnya masing-masing. Pembiayaan di bank syariah seperti telah disebutkan sebelumnya yang bersifat komersial atau dibolehkan menarik keuntungan adalah pembiayaan berbasis jual beli (*murābahah, salam & istishna*), pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudhārah & musyārah*) dan pembiayaan berbasis sewa-menyewa (*ijārah muntahiyah bit tamlik*). Hasil yang menjadi pendapatan bisa berbentuk margin (akad jual beli), bagi hasil (akad bagi hasil) dan *ujrah/fee* biaya sewa (akad sewa-menyewa). Ketiga bentuk pembiayaan dan keuntungan yang didapatkan diakui eksistensinya dalam hukum ekonomi

⁸⁶Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 98-99.

syariah sebagai operasional yang dihalalkan. Kemudian terdapat satu lagi pembiayaan yang sifatnya nir laba atau sosial yaitu pembiayaan berbasis pinjam-meminjam (*qardh*) yaitu pinjaman uang murni tanpa menarik keuntungan karena terlarangnya menarik keuntungan dalam transaksi ini yang aplikasinya bukan pada produk utama bank syariah. Pembiayaan berbasis pinjaman uang seperti ini di bank syariah dapat berbentuk dana talangan dan pinjaman sosial. Pada hakikatnya akad *qardh* inilah yang diterapkan di bank konvensional, namun bank konvensional menjadikannya produk keuangan komersial dan ini kesalahan dalam bermuamalah yang menjadikannya sebuah transaksi ribawi yang diharamkan.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menerapkan jaminan dalam pembiayaan. Jaminan ini menjadi salah satu bagian yang dianalisis untuk menguji kelayakan nasabah pembiayaan. Eksistensi jaminan hutang berbentuk harta benda dikenal dalam fiqih muamalah dengan sebutan akad *rahn*. Akad *rahn* pada dasarnya adalah akad yang muncul karena dilakukannya akad berbentuk *dain* (utang-piutang) baik itu utang uang/pinjaman uang yang disebut *qardh* maupun utang barang/jual beli tidak tunai atau secara tangguh yang disebut *bai' muajjal*. Apa yang dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk pembiayaan berkenaan jaminan bersifat menyeluruh, diterapkan dalam pembiayaan baik yang berprinsip jual-beli, bagi hasil, sewa-menyewa maupun pinjam-meminjam.

Membahas karakter pembiayaan syariah pada bank syariah dihubungkan dengan jaminan maka dapat di bahas satu persatu untuk mengetahui hakikat

keberadaannya. Karena sudah jelas dipaparkan sebelumnya, bahwasanya karakteristik pembiayaan di bank syariah jelas dan jauh berbeda dengan kredit bank konvensional yang bentuknya pinjaman uang berbunga (transaksi ribawi). Keanekaragaman akad syariah dalam pembiayaan menjadi pilihan bagi bank syariah untuk menerapkannya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang diambil.

Pertama, pembiayaan berprinsip pinjam-meminjam atau pinjaman uang yang disebut akad *qardh* dihubungkan dengan *rahn*, maka keduanya memang selaras, karena jaminan eksistensinya memang dalam transaksi utang-piutang. Tidak ada perdebatan dan kesenjangan dalam hal ini.

Kedua, pembiayaan berprinsip sewa-menyewa yang bentuknya dalam transaksi keuangan kontemporer di perbankan syariah dapat berbentuk *ijārah muntahiyyah bit tamlik*, yaitu sewa-menyewa dengan terjadinya perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa, baik melalui jalur hibah maupun jual beli. Akad *ijārah* dapat disebut *bai' al manfa'ah* atau jual beli manfaat. Terjadi pertukaran seperti halnya jual beli, namun terdapat perbedaan signifikan. Hakikatnya berpindah adalah hak guna bukan hak milik sebagaimana jual beli. Transaksi yang dilangsungkan di bank syariah dalam penyaluran dananya adalah berbentuk tidak tunai dan itupun juga pada produk *ijārah muntahiyyah bit tamlik*. Transaksi sewa yang pembayarannya tidak tunai atau tertunda, maka termasuk kategori transaksi utang piutang pula.

Ketiga, pembiayaan berprinsip jual beli dengan primadona dalam penawaran di masyarakat adalah pembiayaan *murābahah*. *Murābahah* yang dilakukan di bank syariah tidaklah berbentuk *murābahah* murni atau biasa dilakukan di masa lampau dalam kehidupan masyarakat yang hanya melibatkan dua pihak (penjual dan pembeli secara langsung), melainkan *murābahah* di bank syariah berbentuk *murābahah lil amir bisy-syira*. *Murābahah lil amir bisy-syira* adalah istilah yang tidak ditemukan dalam fiqh klasik. Istilah ini baru dikenal dalam fiqh kontemporer yang diperkenalkan oleh Sami Hamoud dalam disertasinya yang berjudul *Tathwir al A'mal al Masrafīyah Bima Yattafiq asy-Syari'ah al-Ismaiyah*. *Murābahah lil amir bisy-syira* atau *murabahah* kepada pemesan pembelian, yaitu akad *murabahah* yang terjadi ketika ada yang memesan barang. Jadi dalam hal ini terdapat tiga pihak terkait, yakni penjual, pembeli, dan pemesan. *Murābahah* seperti inilah yang diterapkan di bank syariah, dikarenakan bank syariah bukanlah pihak yang menyimpan stok barang. Pada transaksi perbankan maka yang berperan dalam transaksi ini adalah pihak bank, nasabah (pemesan barang), dan *supplier*. Dengan demikian pembelian barang oleh bank dilakukan ketika ada pemesanan barang dari nasabah. Selain itu, *murābahah* pada dasarnya dapat dilakukan secara tunai maupun utang, karena fokus dari istilah *murābahah* sendiri adalah bagian dari *bai' amanah* yang merupakan jual beli yang menyebutkan besaran modal (harga perolehan). *Murābahah* di bank syariah diwujudkan dalam pembiayaan jual beli dengan pembayaran kredit (*taqsith*). Maka

keberadaan jaminanpun eksistensinya diakui dalam transaksi ini, karena berbentuk utang barang atau jual beli tidak tunai (secara tunda).

Pembiayaan *murābahah* diterapkan baik dalam pembiayaan pengadaan barang konsumtif maupun produktif untuk usaha. Dalam operasionalnya, misalkan seperti pembelian rumah dan kendaraan bermotor, maka yang dijadikan barang jaminan yang ditahan dan disimpan oleh bank syariah adalah objek pembiayaan itu sendiri berwujud surat bukti sah kepemilikan barang yang bersangkutan seperti rumah dengan sertifikat tanahnya dan kendaraan bermotor dengan BPKB-nya. Pembiayaan *murābahah* seperti ini, maka jaminannya berbentuk agunan pokok yakni objek pembiayaan itu sendiri.

Fatwa DSN tentang *murābahah* menyebutkan:

1. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁸⁷

Di lihat dari kaca mata fiqih tentang akad *murābahah*, maka akad jual beli mengharuskan diserahkan barang yang dibeli, sedangkan akad *rahn*, mengharuskan barang harus ditahan. Dalam perspektif fiqih klasik, maka seolah-olah ada dua hal yang kontradiktif dengan sifat masing-masing akad. Jika barang yang dijual disyaratkan sebagai jaminan, maka syarat tersebut akan menanggukhan

⁸⁷Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

penyerahan barang yang dijual apabila itu dilihat dari konteks keadaan adalah aktivitas ekonomi di masa lampau secara individu pada transaksi tradisional di masyarakat, karena dulu yang dijaminakan dalam transaksi *rahn* adalah wujud benda secara langsung, belum ada perkembangan transaksi keuangan yang saat ini suatu benda dapat dibuktikan dengan surat tanda sah kepemilikan. Dalam transaksi keuangan kontemporer, maka benda yang dijaminakan dapat berbentuk surat bukti sah kepemilikan barang dan ini lah yang dijaminakan, sedangkan wujud benda tetap pada pihak yang menjamin atau yang berhutang. Dengan transaksi seperti ini, maka syarat barang yang dijual harus diserahkan kepada pembeli dan syarat dalam penjaminan barang harus ditahan oleh yang memberi hutang telah terlaksana secara bersamaan. Bentuk penjaminan barang seperti ini tidaklah menyalahi transaksi bermuamalah sesuai prinsip syariah, karena barang yang dijaminakan tidak melepaskan kepemilikan barang dari si pemberi jaminan dan manfaatnya pun memang tetap miliknya.

Dasar hukumnya yakni hadits Nabi riwayat Imam Syafi'i, Daruquthni dan Hakim dari Abu Hurairah, bahwasanya rasulullah saw. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْصَا حِيهِ الَّذِي لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.⁸⁸

⁸⁸Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, terj. Rahmatullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 352. Lihat pula Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), h. 87-88. Lihat pula Imam al Hakim, *al-Mustadrak*, terj. Ali Murtadha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.774.

Tabel 4.7

Makna Hadits dari Abu Hurairah tentang Gadai (jaminan kebendaan) Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab al-Umm⁸⁹

TEKS HADITS	MAKNA
لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ	Penerima gadai tidak memiliki barang gadai dimana penggadai membiarkannya sebagai pelunasan hak pada saat jatuh tempo; oleh penerima gadai juga tidak memiliki manfaat padanya lantaran menerimanya sebagai gadai
الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الذِّرْهَنَةُ	Manfaat objek gadai merupakan bagian dari keuntungan objek gadai. Manfaat gadai tetap menjadi milik penggadai. Barang siapa yang darinya berasal sesuatu, maka darinya pula pertanggungjawabannya berasal, bukan dibebankan pada orang lain
لَهُ غُنْمَةٌ وَ عَلَيْهِ غُرْمَةٌ	Keuntungan adalah keselamatan objek dan pertambahannya. Sedangkan kerugian adalah kematian dan penyusutannya.

Pemanfaatan barang jaminan oleh pemilik jaminan tidaklah terlarang, melainkan yang terlarang adalah pemanfaatan barang jaminan oleh penerima jaminan dan ini telah menjadi pendapat jumbuh ulama. Karena pemanfaatan tersebut merupakan kelebihan atau keuntungan yang ditarik dari transaksi utang-piutang. Kaidah fiqih yang berkaitan dengan hal tersebut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”⁹⁰

⁸⁹Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 6, terj. Misbah (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), h. 274-275.

⁹⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 398.

Manfaat yang dimaksud dalam kaidah fiqih di atas bukan berarti digeneralisir atas semua manfaat yang bisa terjadi. Misalkan dari sudut pandang si peminjam, maka dari pinjaman uang yang didapatkan ia mendapatkan manfaat berupa terbantunya ia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya atau menjadi modal usaha dalam pengembangan bisnisnya, maka bukan manfaat seperti ini yang dimaksud oleh kaidah fiqih di atas. Erwandi Tarmizi menyebutkan kriteria manfaat (keuntungan) dari akad pinjaman yang dianggap riba yakni:

1. Keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam akad pinjaman.

Maka keuntungan yang bersifat mengikuti tidak diharamkan, seperti: seseorang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, terlebih pihak tersebut mapan secara ekonomi dan tidak menunda-nunda pembayaran pinjaman maka pemberi pinjaman mendapat keuntungan dalam bentuk uangnya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman

Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman yang disyaratkan di awal akad adalah untuk peminjam, hukumnya boleh. Karena pemberi pinjaman berarti menambah kebajikannya terhadap peminjam yang biasanya adalah orang yang sangat membutuhkan.

3. Keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan diawal akad

Bila tidak disyaratkan di awal akad, akan tetapi pada saat pelunasan utang peminjam memberikan hadiah baik dalam bentuk yang sejenis ataupun tidak, maka hukumnya boleh.

4. Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi.⁹¹

Akad *rahn* yang dalam transaksinya menjaminkan surat bukti sah kepemilikan barang, bukan langsung fisik barang yang diserahkan, eksistensinya diakui dalam Fatwa DSN dengan penyebutan *rahn tasjily*.

Ketentuan Umum

Rahn Tasjily disebut juga dengan *rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*)

Ketentuan Khusus

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.

⁹¹*Ibid.*, h. 398-400.

- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran riil
- h. Biaya asuransi *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.⁹²

Keempat, pembiayaan berprinsip bagi hasil yaitu menggunakan akad *mudhārabah* dan *musyārahah*. Akad dalam pembiayaan *musyārahah* maupun *mudhārabah* pada dasarnya adalah akad kepercayaan (*aqad al-Amanah*). Akad ini berdasarkan amanah dengan masing-masing pihak yang menjalin kemitraan menjadi seorang amin (terpercaya) bagi mitra lainnya. Akad ini bertalikan pada kerja sama bisnis. Dalam perspektif fiqh klasik terhadap dua akad ini, maka hubungan hukum yang tercipta adalah dilandaskan pada kepercayaan satu sama lain kedua belah pihak yang berakad dan berkomitmen bekerja sama. Dikaitkan dengan jaminan utang, maka konsep dasarnya tidak memintakan jaminan, karena harus saling percaya sebagai pijakannya dan berbagi resiko pula. Selain itu pula bentuk transaksi adalah kerja sama bisnis dengan bagi hasil keuntungan, bukan transaksi *dain* seperti yang dimaksud dalam pandangan fiqh klasik pada perkara *rahn*.

Diskursus Terjadi dalam praktik *mudhārabah* dan *musyārahah* di lembaga keuangan syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya yang dalam operasionalnya dibebankan jaminan kepada nasabah. *Mudhārib* diminta memberikan jaminan kepada *shahibul mal* dalam akad *mudhārabah*, lalu *syarik* yang dalam hal ini

⁹²Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjili*.

nasabah pembiayaan juga diminta memberikan jaminan kepada *syarik* lainnya yaitu bank syariah. ketentuan dalam fiqh klasik memberikan penjelasan bahwa akad *mudhārabah* dan *musyārahah* merupakan bentuk akad amanah, yaitu akad yang terjadi dengan adanya saling percaya atau dilandasi kepercayaan satu sama lain, maka tidak ada kedudukan jaminan didalamnya. Kedua akad penyertaan modal ini bisa dipahami bahwa akad *mudhārabah* dan *musyārahah* lahir karena adanya kepentingan bersama untuk menjalin kemitraan dalam bisnis produktif yang diiringi sikap saling membutuhkan dan saling percaya atau bisa disebut keyakinan pemilik dana kepada pengelola dana dalam mengelola dananya atau pemilik modal dengan pemilik modal lain dalam menggabungkan modal mereka dalam sebuah perserikatan bisnis.

Dilarangnya jaminan dalam *mudhārabah* oleh para ulama terdahulu yang dituliskan dalam berbagai kitab fiqh klasik, dapat dipahami sebagai bentuk baku yang mencerminkan keadilan dalam hubungan hukum *mudhārabah* dalam konteks tempat dan waktu. Maka dari itu, jaminan di dalam pembiayaan *mudhārabah* pada perbankan syariah ditempatkan sebagai pengecualian dari norma umum yang disebabkan oleh berbagai variabel yang memposisikan para pihak yang mengkaitkan diri di dalamnya sebagai hubungan hukum bentuk khusus dari *mudhārabah* yang harus dipahami dalam konteks tempat dan waktu. Oleh karena sebagai pengecualian dari asas umum, maka kedudukan jaminan di dalam *mudhārabah* pada perbankan syariah berbeda kedudukan dengan jaminan dalam perbankan konvensional.

Pembiayaan *mudhārabah* bukan utang-piutang atau bukan pinjam-meminjam seperti di dalam bank konvensional, sehingga menempatkan jaminan pada pembiayaan *mudhārabah* tidak seperti jaminan pada perbankan konvensional. Kedudukan jaminan dalam *mudhārabah* adalah sebagai penjamin kepastian pelaku usaha untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan menempatkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dengan kesepakatan bersama.⁹³

Transaksi keuangan yang berkembang dalam ekonomi modern di bank syariah, pembiayaan berakad *mudhārabah* dan *musyārahah* dalam operasionalnya bank syariah meminta jaminan kepada nasabah pembiayaan tersebut. Dibolehkannya jaminan dalam akad *mudhārabah* dan *musyārahah* di bank syariah merupakan hasil ijtihad para ulama kontemporer. Ijtihad adalah seluruh upaya yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid untuk dapat menyimpulkan dalam suatu derajat kemungkinan tertentu aturan-aturan syariah dari bukti-nukti yang rinci dalam sumber-sumbernya.⁹⁴

Terdapat sumber-sumber hukum dalam hukum Islam yang harus diperhatikan. Sumber-sumber hukum tersebut diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu (1) nash atau wahyu yang meliputi al-Quran dan as-Sunnah, (2) ijtihad (*ra'yu/'aql*) yang meliputi *ijma;*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *urf*, *istishab*, *madzhab shahabi*, *sad adz*

⁹³ Burhanuddin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Pembiayaan *Mudhārabah* pada Perbankan Syariah", *Yustisia*, no. 69 (2006), h. 52-53.

⁹⁴M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, terj. Miki Salman (Jakarta:Mizan Publika, 2008), h. 214.

dzari'ah, dan *syar'u man qablana*, Sumber hukum yang kedua (ijtihad) tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum yang disepakati pada umumnya oleh ahli hukum Islam, meliputi *qiyas* dan *ijma'*, dan yang lainnya merupakan sumber hukum yang masih diperselisihkan.⁹⁵

Keberadaan jaminan yang diterapkan pada akad *mudhārah* dan *musyārah* di bank syariah dalam perspektif fiqh kontemporer dapat dilandaskan pada metode pengambilan/penetapan hukum (istinbath hukum) berikut:

1. *Istihsan*

Secara harfiah *istihsan* berarti memandang baik. Istihsan dalam teori hukum Islam merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau pengecualian hukum. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan pengecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut.⁹⁶ Metode ini pada prinsipnya mengutamakan

⁹⁵M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)* (Jakarta: eISAS, 2008), h. 160.

⁹⁶M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga keuangan Bank dan Non Bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, h. 2011), h. 40.

tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.⁹⁷

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terbagi menjadi dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* secara harfiah berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. *Mursalah* berarti terlepas atau bebas. Digabungkan menjadi *maslahah mursalah* secara istilah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil terperinci. Disebut sebagai suatu *maslahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maslahah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu hal yang mudharat dan juga akan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi *mukallaf*.⁹⁸ Kebolehan bagi *shahibul mal* untuk meminta jaminan dari *mudhārib* dapat berpijak pada kaidah ushul fiqih yaitu “*al-Mashālih al-mursalah*” yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syariat dan benar-benar membawa kepada kebaikan

⁹⁷Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 20, dikutip dalam Taufiqul Hulam, “Jaminan dalam Transaksi Akad *mudharabah* pada Perbankan Syariah”, *Mimbar Hukum*, vol. 22, no.3 (2010): h. 530-531.

⁹⁸Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori dan Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 117-118.

bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.⁹⁹

3. *Sad adz-dzari'ah*

Adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dibenarkan dari sisi menutup jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin (*moral hazard*) dalam proses pembayaran (tindakan wanprestasi). Metode seperti ini dalam kajian fiqih dikenal dengan istilah *sad adz dzari'ah*.¹⁰⁰

4. *Urf*

Salah satu kaidah asas yaitu kaidah “*al-'adah al-muhakkamah*” yaitu adat dapat dijadikan (pertimbangan dan penetapan) hukum, atau umumnya dapat disebut kaidah *al-urf*. Dalam pemaknaan kaidah ini, hukum jaminan dan perikatannya yang tidak diatur secara tegas oleh Islam berlaku ketentuan kaidah tersebut, dianggap sebagai bagian dari *al-'adah*. Selama *al-'adah* ini tidak bertentangan dengan patokan “mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”, maka penerapan jaminan ini dapat dibenarkan dalam konteks hukum Islam. Pandangannya dilihat jauh lebih fleksibel, dimana penekanan pada

⁹⁹Sa'adah, “Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* dalam perspektif maslahat”, *ath-Taradhi*, vol 4, no. 1 (2015): h. 49.

¹⁰⁰Abdul Aziz, “*Risk Analysisi of Financing Musyarakah Sharia Financial Institution*”, *Munic Personal Repec Archive (MPRA) Paper* (2018): h. 10.

pembentukan suatu hukum harus pula melihat perubahan masyarakat dalam perubahan adat.¹⁰¹

Sutan Remi Sjahdeini meenuliskan alasan diperkenankannya jaminan dari *mudhārib* adalah sebagai berikut:

1. Pengguna jasa bank syariah jumlahnya banyak, sehingga pemilik modal.bank tidak dapat mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari pada *mudhārib*, tidak sebagaimana praktik pada zaman nabi.
2. Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (*trust*) sebagai alasan (*'illat*) tidak perlu adanya jaminan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara umum telah mengalami perubahan, sehingga alasan (*'illat*) tersebut dapat berubah.
3. Jaminan berkaitan dengan resiko terhadap terhadap pelanggaran (*ta'addi'*), kelalaian (*taqsir*), dan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatuhu al-syuruth*).¹⁰²

Hal senada juga disampaikan oleh Adiwarmen A. Karim berkenaan jaminan harta benda *mudhārib* (nasabah pembiayaan) yang dimintakan oleh *shaibul mal* (bank syariah) berikut:

¹⁰¹Ifa Latifa Fitriani, "Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional", *Hukum dan Pembangunan*, vol. 47, no.1 (2017); h. 145.

¹⁰²Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 317-318.

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shahibul mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.¹⁰³

Adiwarman A. Karim juga menyebutkan bahwa tujuan penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudhārabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudhārib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Jadi bila kerugian yang muncul disebabkan faktor resiko bisnis, jaminan *mudhārib* tidak dapat disita oleh *shahibul mal*.¹⁰⁴

Melalui kajian fikih yang peka terhadap realitas yang sedang berjalan, tidak hanya memperkaya khazanah Islam, namun juga mampu mengetengahkan solusi hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Fikih atau hukum fikih yang sesungguhnya adalah yang realistis, dalam arti berangkat dari realitas dan tidak mengabaikannya, serta terbangun atas dasar realitas dan tidak berangkat dari ruang hampa. Di sisi lain, ijtihad pada dasarnya berfungsi untuk memberikan justifikasi

¹⁰³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, h. 198-199.

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 197

terhadap suatu realitas kemasyarakatan sehingga ia harus seiring sejalan dengan perjalanan realitas kehidupan.¹⁰⁵

Beberapa kaidah fiqih yang dapat menjadi formulasi terkait permasalahan jaminan dalam akad *mudhārabah* dan *musyārakah* dalam transaksi keuangan kontemporer di bank syariah yaitu:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

*Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*¹⁰⁶

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَا
وَالْعِدْوَانِ

*Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.*¹⁰⁷

الضَّرَرُ وَيُزَالُ

*Kemudharatan itu harus dihilangkan.*¹⁰⁸

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

¹⁰⁵Ahmad ar-Rasyuni, *Al-Ijtihad, al-Nash, al-Waqi', al-Maslahah* (Beirut: Darul Fikr, 2000), h. 64, dikutip dalam Moh. Nur Salim, *Fiqih Realistis: Kajian Tentang Hubungan Antara Fiqih dan Realitas Sosial pada Masa Lalu dan Masa Kini* (Ebook, Jakarta: Tidak diterbitkan, 2009), h. 6.

¹⁰⁶Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 145.

¹⁰⁷Ibnu Qayim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-'alamin* (Beirut: Darul fikr, 1977), h. 14, dalam Atang Abd . Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 31, dikutip dalam Sa'adah, "Jaminan Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perspektif Maslahat", *at-Taradhi*, vol. 4, no. 1 (2013): h. 49.

¹⁰⁸Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fiqih Mazdhab Syafi'i*, terj. Asywadie Syukur (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 2.

*Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak.*¹⁰⁹

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*Hukum itu berkisar beserta illat/motifnya baik adanya maupun tiadanya.*¹¹⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah bahaya itu lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan.*¹¹¹

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

*Maka jika terjadi pertentangan antara menghilangkan mafsadah (kerusakan) dari satupihak dengan mendatangkan kemaslahatan di pihak lain, maka prinsip menghilangkan mafsadah (Kerusahak) harus di dahulukan dari yang kedua.*¹¹²

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ, وَالْمَضَارُّ الْحُرْمَةُ بِأَدَلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

*Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat.*¹¹³

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُفْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

*Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.*¹¹⁴

¹⁰⁹Muslish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah...*, h. 192.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Kulliyah al Khamsah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 176.

¹¹²*Ibid.*, h. 181.

¹¹³Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kuaitas Ummat Banjarmasin, 2014), h. 184.

Fatwa DSN-MUI pula menyebutkan berkaitan dengan pembiayaan *mudhārabah* dan *musyārahah*:

Pembiayaan *mudhārabah*:

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudhārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudhārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudhārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudhārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹¹⁵

Pembiayaan *musyārahah*:

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.¹¹⁶

Pembiayaan disertai *rahn*:

1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
2. Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.
3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin* antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:
 - a. *Ta'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;

¹¹⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*h. 137.

¹¹⁵Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

¹¹⁶Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

- b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
- c. *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.¹¹⁷

Fungsi jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan dan prospek usaha yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan immateril, berfungsi sebagai *first way out*, diharapkan pengelola dapat memperoleh pendapatan guna memenuhi pembiayaannya. Sedangkan fungsi jaminan pembiayaan berupa jaminan kebendaan bersifat materil sebagai *second way out* ketika debitur gagal (wanprestasi) atau macet dalam pelunasannya.¹¹⁸

Sebagaimana fungsi utama lembaga jaminan sebagai pemenuhan utang, maka keberadaan jaminan sangat penting bagi kreditur terutama lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Bank menjadi tempat penampung orang-orang yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk tabungan maupun investasi lainnya. Disisi lain, orang-orang yang kekurangan modal, datang ke bank untuk memperoleh pembiayaan bagi kelancaran usahanya. Oleh karena itu, ketika bank mengucurkan pembiayaan, pada hakikatnya adalah menggunakan dana masyarakat yang menyimpan di bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena dana yang digunakan adalah dana masyarakat, bank tidak boleh gegabah dalam memberikan pembiayaan,

¹¹⁷Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *rahn (at-Tamwil al-mautsuq bi al-Rahn)*.

¹¹⁸Ifa Latifa Fitriani, "Jaminan dan Agunan..." h. 146.

tetapi harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya jaminan dalam pembiayaan.¹¹⁹

Sebagai data tambahan untuk melengkapi pembahasan mengenai jaminan dalam pembiayaan, berikut adalah persepsi para praktisi perbankan syariah mengenai alasan atau latar belakang diterapkannya jaminan dalam pembiayaan.

Tabel 4.8

Pendapat Praktisi Perbankan Syariah Tentang Urgensi Jaminan dalam Pembiayaan

NO	PRAKTISI	INSTITUSI	PERSEPSI
1	Muhammad Azmi	Bank Syariah Mandiri	Kalau jaminan sebenarnya memang tidak wajib dan di BSM ada pembiayaan aliansi yang limitnya sampai 30 juta dan tidak memakai agunan. Kenapa pakai agunan? Karena kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek

¹¹⁹Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi) (Depok: Kencana, 2017), h. 40-41.

			usaha. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit bersangkutan. ¹²⁰
2	Yuni Astuti	BNI Syariah	Alasan diterapkannya jaminan adalah untuk memitigasi resiko kredit antara lain terjadi karena menurunnya kemampuan pihak lawan (<i>counterparty</i>), penerbit (<i>issuer</i>) atau kinerja peminjam (<i>borrower</i>) dalam memenuhi kewajiban pada bank. Karena bisnis terbesar bank adalah penyaluran dana dan merupakan penyumbang laba terbesar. Penyaluran pembiayaan dengan kualitas pembiayaan yang bagus dan resiko rendah akan berdampak terhadap pembentukan cadangan/PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang rendah sehingga laba bisa optimal
3	Juliadi Rahman	Bank Kalsel Syariah	Bank menyalurkan pembiayaan maka disitu ada resiko. Untuk mengantisipasi resiko perlu adanya jaminan. Jaminan berwujud benda dapat benda bergerak maupun tidak bergerak dan memang jaminan ini dibolehkan oleh DSN MUI. Bukan dalam arti meminta jaminan dengan niat awal ingin mengeksekusinya, namun hal ini dilakukan agar bank aman dan juga bahwasanya bank itu bersifat profit bisnis. Jaminan utama bank syariah itu sebenarnya adalah karakter si nasabah itu sendiri, namun karena digeneralisir mengingat integritas moral dalam hal kejujuran dan tanggung jawab masih kurang, maka dimintakan agunan sebagai bentuk kehati-hatian karena modal yang dipakaipun

¹²⁰Wawancara dengan Muhammad Azmi, Karyawan Bank Syariah mandiri, 08 Agustus 2018.

			terdapat dana pihak ketiga yaitu nasabah tabungan. ¹²¹
4	Laily Kurnia Putri	BTPN Syariah	Secara logika sudah tentu setiap bank yang mengeluarkan pembiayaan perlu pakai jaminan, alasannya karena untuk meminimalisir kerugian bank, terus mengantisipasi kemungkinan ada itikad tidak baik nasabah dan agar nasabah merasa bertanggung jawab karena ada resiko penyitaan jaminan seperti dilelang. ¹²²
5	Bayu Hartono	BPRS Berkah Gemadana	Selain syarat dalam pengajuan pembiayaan, jaminan diterapkan dalam pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet. Kalau pembiayaan itu macet, maka masih ada jaminan yang bisa dijual bank untuk menutupi hutang kreditur pada bank. Alasan lain diperlakukannya jaminan pada pembiayaan di bank karena bank berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan atau penerapan prinsip kehati-hatian. ¹²³

Beberapa poin penting tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan perspektif praktisi perbankan syariah pada tabel di atas yakni:

1. Pengendalian resiko pembiayaan bermasalah
2. Penerapan prinsip kehati-hatian
3. Penanganan *moral hazard*

¹²¹Wawancara dengan Juliadi Rahman, Karyawan Bank Kalsel Syariah, 07 Agustus 2018.

¹²²Wawancara dengan Laily Kurnia Putri, Karyawan BTPN Syariah, 25 Juli 2018.

¹²³Wawancara dengan Bayu Hartono, Karyawan BPRS Berkah Gemadana, 07 Agustus 2018.

Sebagaimana apa yang telah dituliskan tentang perkara jaminan dalam pembiayaan, maka persepsi para praktisi perbankan syariah di atas dapat dikatakan berbanding lurus atau selaras dengan paparan sebelumnya yang tergambar pada tiga poin di atas.

Pada masa jahiliyah, apabila pemilik barang jaminan atau yang berhutang tidak bisa membayar utang atau harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang jaminan langsung menjadi milik penerima jaminan atau yang berpiutang. Lalu praktik jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam.¹²⁴ Rasulullah saw. bersabda dalam hadits riwayat Imam Syafi'i, Daruquthni dan Hakim dari Abu Hurairah:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْصَا حِبِهِ الَّذِي لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.¹²⁵

Agar menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam akad gadai tidak boleh ditetapkan syarat seperti jika pemilik jaminan (orang yang berhutang) tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan menjadi milik penerima jaminan (orang yang memberi utang) sebagai pembayaran utang,” sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga barang jaminan lebih kecil daripada utangnya yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak pemberi jaminan. Sebaliknya ada

¹²⁴Agus Rijal, *Utang Halal....*, h. 95

¹²⁵Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, h. 352. Lihat pula Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, h. 87-88. Lihat pula Imam al Hakim, *al-Mustadrak*, h.774.

kemungkinan juga harga barang jaminan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar yang akibatnya akan merugikan pihak penerima jaminan.¹²⁶

Syariat Islam menetapkan bahwa penerima jaminan boleh menjual barang jaminan dan mengambil piutangnya yang masing belum terbayarkan oleh pemilik jaminan. Hal tersebut juga diterapkan di bank syariah, jadi tidak serta merta saat nasabah jatuh tempo tidak dapat membayar, maka langsung berpindah kepemilikan barang jaminan tersebut menjadi milik bank syariah, melainkan status barang jaminan tetaplah milik nasabah dan akan dijual yang hasil penjualannya adalah sebagai pembayaran sisa utang nasabah.

Pemilik barang jaminan boleh menjual jaminan kepada pihak penerima jaminan atau yang lain, selanjutnya memberikan hak kepada penerima jaminan.¹²⁷ Dengan begitu pihak yang melakukan pembelian terhadap jaminan dapat bank syariah itu sendiri maupun pihak ketiga. Ketika nasabah tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, bank syariah tidak begitu saja langsung melakukan eksekusi barang jaminan, melainkan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Tahapan tersebut secara administrasi dengan mengirimkan surat konfirmasi tagihan atau pemberitahuan tunggakan, kemudian jika tidak juga ada pembayaran maka dikeluarkanlah Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 secara bergantian. Jika memang tidak ada solusi lain lagi untuk melunasi pembayaran selain dengan penjualan barang

¹²⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 110.

¹²⁷Muhammad Samih Umar, *500 Tanya Jawab Transaksi Syariah Sehari-hari*, yerj. Umar Mujtahid (Jakarta: Istanbul, 2015), h. 214.

jaminan, maka dilakukanlah eksekusi barang jaminan sebagai upaya pembayaran kewajiban nasabah.

Penjualan barang jaminan dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan maupun dengan cara lelang. Henry Campbell Black dalam Purnama Tioria Sianturi memberikan pengertian lelang sebagai berikut:

Lelang adalah penjualan dimuka umum atas suatu properti kepada penawar tertinggi oleh seorang yang mempunyai lisensi atau kewenangan untuk itu. Pejabat lelang diperintahkan oleh penjual dan berfungsi sebagai agen jika properti tadi sudah laku, dia juga agen si pembeli dalam pengertian yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjiannya.¹²⁸

Jual beli lelang dikenal dalam istilah fiqih Islam disebut *bai' muzāyadah*, yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.¹²⁹ Dalam definisi lain istilah *bai' muzāyadah* diartikan penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.¹³⁰

Pada prinsipnya, syariat Islam membolehkan jual beli secara lelang. Praktik lelang dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi saw yang diterangkan pada sebuah hadits riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik sebagai berikut:

¹²⁸Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciation* (St Paul, Minn: West Publishing Co, 1990), h. 130, dikutip dalam Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 54.

¹²⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Versi E-Book* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 88.

¹³⁰Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 48.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جِلْسًا وَ قَدْحًا, وَ قَالَ: مَنْ
يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَ الْقَدْحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهِمٍ, فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهِمٍ؟) فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهِمَيْنِ.
فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.¹³¹

Penjualan barang jaminan berhak dilakukan ketika diperlukan untuk membayar utang, serta utang tersebut hanya dapat dilunasi dengan menjual barang jaminan saja. Penerima jaminan atau pihak yang memiliki piutang harus diprioritaskan terkait dengan uang hasil penjualan jaminan tersebut. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *murtahin* (penerima jaminan/orang yang memberi utang) untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau atas izin *rahin* (pemberi jaminan/orang yang berhutang), tidak serta merta boleh langsung menjualnya begitu *rahin* gagal membayar utang pada saat jatuh temponya.¹³²

Pihak pelaku akad jual beli barang jaminan adalah pemberi jaminan atau wakilnya dengan seizin penerima jaminan, karena di dalam barang jaminan terdapat hak milik penerima jaminan. Jika penerima jaminan tidak memberika izin penjualan barang jaminan, hakim menginstruksikan kepadanya dengan berkata, “berikanlah izin penjualannya atau pemilik utang terbebas dari tanggungan utang.” Hal ini dilakukan guna menghindari efek merugikan pemberi jaminan. Sementara jika penerima

¹³¹Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Darul Fiqr, 1994), Juz III, hlm. 99.

¹³²Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wasith*, III (Kairo: Dar as –Salam, 1417 H), h. 520, dikutip dalam Agus Rijal, *Utang Halal...*, h. 96.

jaminan menuntut penjualan barang jaminan, lalu pemberi jaminan menolak melakukan tindakan itu, maka hakim menetapkan barang jaminan untuk membayar utang atau menjualnya. Apabila penerima jaminan atau pemberi jaminan bersikukuh dengan pendiriannya menolak penjualan barang jaminan, hakim berhak menjualnya atas nama penerima jaminan atau pemberi jaminan, kemudian melunasi utang dari hasil penjualan barang jaminan tersebut. Hal ini dilakukan guna menghindari dampak yang merugikan pihak lain.¹³³

Pasal 402-403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan:

Apabila jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.¹³⁴

1. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.¹³⁵

¹³³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 2, terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz (Jakarta:almahira, 2010), h. 89-90.

¹³⁴Pasal 402 KHES.

Ketentuan dalam KHES itu pun selaras dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* yang menyebutkan:

Penjualan *Marhun*:

1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.¹³⁶

Dalam fatwa tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar menyebutkan:

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.¹³⁷

Tata aturan hukum di Indonesia berkenaan hukum jaminan, maka tidak terlepas dari hukum kebendaan dan hukum perikatan. Ketiga hal ini saling terkait dan

¹³⁵Pasal 403 KHES.

¹³⁶ Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

¹³⁷Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

bersinergi dalam membentuk sebuah pola hukum. Perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun perjanjian, sama halnya dengan jaminan yang lahir karena undang-undang maupun perjanjian. Lebih jauhnya jaminan yang bersifat kebendaan akan dibedakan berdasarkan sifat benda seperti digolongkan benda bergerak dan tidak bergerak yang menimbulkan bentuk perikatan yang berbeda pada lembaga jaminan yang diterapkan.

Jaminan kebendaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bentuk. Bentuk lembaga jaminan tersebut didasarkan pada terbaginya jenis benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal itulah yang mendasari terbaginya lembaga jaminan menjadi gadai, fidusia, hipotik, hak tanggungan dan jaminan resi gudang. Kelima lembaga jaminan tersebut memiliki landasan hukum masing-masing yang menunjukkan kejelasan dan kepastian hukum dalam tata hukum di Indonesia. Kelima lembaga jaminan tersebut pula berwujud perjanjian *accessoir* atau ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau pembiayaan. Dalam kajian fiqih, maka perjanjian *accessoir* ini sama dengan konsep akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain dan perjanjian pokok sama dengan konsep akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain. kaidah-kaidah fiqih yang berhubungan kajian ini antara lain:

التَّابِعُ تَابِعُ

*Pengikut itu mengikuti.*¹³⁸

التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُكُوطِ الْمَتَّبُوعِ

*Sesuatu yang mengikuti dinyatakan gugur dengan gugurnya sesuatu yang diikuti.*¹³⁹

إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ

*Apabila gugur pokok, maka gugur pula cabangnya.*¹⁴⁰

Kelima lembaga jaminan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masing-masing memiliki karakternya tersendiri yang membedakan satu dengan lainnya dengan pembagiannya didasarkan pada objek yang dijamin baik itu pada jenis benda bergerak maupun tidak bergerak. Lembaga jaminan yang dimaksud yakni gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik dan jaminan resi gudang yang setiap jenis tersebut memiliki landasan hukum peraturan perundang-undangan.

Gadai dan hipotik adalah lembaga jaminan tertua yang merupakan lembaga jaminan warisan dari pemerintahan hindia Belanda yang aturan hukumnya tercantum dalam KUHPerdato. Akad *rahn* dalam fiqh muamalah, secara umum dikenal dan diterjemahkan menggunakan istilah gadai. Gadai yang dimaksud dalam definisi *rahn* dan gadai dalam KUHPerdato tidaklah sepenuhnya sama. Gadai atau disebut *pand* dalam KUHPerdato dikhususkan untuk objek jaminan hanyalah benda bergerak,

¹³⁸Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 292.

¹³⁹*Ibid.*, h. 297.

¹⁴⁰*Ibid.*, h. 492.

sedangkan gadai dalam definisi *rahn* berlaku universal dan komprehensif baik benda bergerak dan tidak bergerak (tetap).

Fidusia dan hak tanggungan adalah lembaga jaminan yang umum digunakan dan menjadi pilihan pada perjanjian *accessoir* dalam pembiayaan di lembaga perbankan termasuk bank syariah. Fidusia dan hak tanggungan adalah lembaga jaminan dengan kriteria berbeda dengan gadai, karena pada fidusia dan hak tanggungan benda yang diserahkan sebagai jaminan bukanlah wujud benda secara langsung, melainkan surat tanda sah kepemilikan barang yang menjadi representasi dari barang berharga yang dijamin, contohnya seperti BPKB motor maupun mobil untuk objek jaminan fidusia dan sertifikat tanah untuk objek hak tanggungan.

Sebagaimana disampaikan oleh Mashunah Hanafi dalam Fiqih Praktis, bahwasanya dalam transaksi keuangan kontemporer *rahn* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *rahn 'iqar* merupakan bentuk jaminan dimana barang yang dijamin hanya dipindahkan bukti kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi jaminan, di dalam fatwa DSN disebut dengan istilah *rahn tasjili*. Lalu ada *rahn hiyazi* yang konsep penjaminannya yakni barangnya pun dikuasai oleh kreditur.¹⁴¹ Bentuk *rahn hiyazi* adalah konsep jaminan kebendaan yang dikenal dalam fiqih klasik, kemudian secara dinamis dalam menanggapi perkembangan zaman termasuk transaksi keuangan yang dilakukan, maka muncullah konsep *rahn 'iqar* atau *rahn tasjili* atau disebut pula *rahn hukmi*.

¹⁴¹Mashunah Hanafi. *Fiqih Praktis* (Banjarmasin: IAIN Press, 2015), h. 71.

Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Q.S. *al-Baqarah/2: 283* dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang, sebagaimana yang menjadi pendapat Imam asy-Syafi'i dan jumbuhur ulama. Kemudian ulama yang lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada di tangan orang yang berpiutang (menerima jaminan).¹⁴²

Penjaminan dengan bukan bentuk fisik barang secara langsung, tapi surat kepemilikan yang mewakili barang yang bernilai ekonomi bukanlah transaksi yang bathil dalam Islam, karena jika dipandang dari segi *maqasid* adanya jaminan utang adalah memberikan rasa aman dan menguatkan kepercayaan serta ketenangan bagi yang berpiutang dalam memberikan utang bahwa piutang itu akan terbayarkan. Apabila dengan pihak yang berpiutang memegang surat bukti kepemilikan tadi telah memberikan rasa aman kepercayaan dan ketenangan, maka tercapailah hakikat jaminan utang tadi. Penguasaan barang jaminanpun pada dasarnya telah terlaksana dengan penguasaan yang dilakukan adalah secara hukum dengan penerima jaminan memegang surat bukti sah kepemilikan yang menjadi representasi dari barang bersangkutan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa jaminan kebendaan dalam hukum Islam disebut *rahn*. *Rahn* tidak mengklasifikasikan benda seperti membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana jaminan dalam perangkat hukum positif yang membedakannya. Klasifikasi tersebut membuat

¹⁴²Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), h 569.

terciptanya berbagai bentuk lembaga jaminan. Pembagian tersebut pada dasarnya tidak ada dalam ketentuan *rahn*.

Tabel 4.9

Perbandingan *Rahn* dengan Lembaga Jaminan dalam Hukum Positif

DEFINISI	
<i>Rahn</i>	<i>Rahn</i> adalah menjamin utang dengan barang yang dimungkinkan dapat memenuhi nilai utang tersebut (Abu Bakar al-Jazairi dalam <i>Minhajul Muslim</i>), atau menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang (Sayyid Sabiq dalam <i>Fiqih Sunnah</i>), atau menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut (Wahbah az-Zuhaili dalam <i>Fiqih Islam wa Adillatuhu</i>).
Gadai	Gadai (<i>pand</i>) adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).
Hipotik	Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162

	KUH Perdata)
Jaminan Fidusia	Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Hak Tanggungan	Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
Jaminan Resi Gudang	Hak Jaminan atas resi gudang yang selanjutnya disebut hak jaminan adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.

LEGALITAS HUKUM	
------------------------	--

<i>Rahn</i>	Hukum Islam dan Hukum Positif
-------------	-------------------------------

Gadai	Hukum Positif
Hipotik	Hukum Positif
Jaminan Fidusia	Hukum Positif
Hak Tanggungan	Hukum Positif
Jaminan Resi Gudang	Hukum Positif

LANDASAN YURIDIS

<i>Rahn</i>	Al-Quran dan as-Sunnah, Ijma'Ulama (Konsensus), Fatwa DSN- No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> , Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn Emas</i> , Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008, Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 & KHES
Gadai	Pasal 1150 – 1160 KUHPerdara
Hipotik	Pasal 1161 – 1231 KUHPerdara, KUHDagang, UU No. 17 Th. 2008 Tentang Pelayaran, Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Hipotik 1993 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI No. 44 Th. 2005 Tentang Pengesahan International Convention on maritime Liens and Mortgage 1993, PP No. 51 Th 2002 tentang Perkapalan Permenhub No. PM 39/2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
Jaminan Fidusia	UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Hak Tanggungan	UU No. 4 Th 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda Berkaitan dengan Tanah
Jaminan Resi Gudang	UU No. 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006

Tentang Sistem Resi Gudang

OBJEK JAMINAN	
<i>Rahn</i>	Semua benda yang halal diperjualbelikan, maka halal pula sebagai barang jaminan (mencakup benda bergerak dan bergerak).
Gadai	Benda bergerak
Hipotik	Benda tidak bergerak (tetap) yaitu Kapal laut dengan bobot 20 m ³ (Pasal 314 KUHD).
Jaminan Fidusia	Benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik maupun hak tanggungan.
Hak Tanggungan	Benda tidak bergerak berupa tanah beserta badan-benda berkaitan dengan tanah.
Jaminan Resi Gudang	Benda bergerak berupa Surat Berharga Resi Gudang yang merupakan dokumen kepemilikan atas barang (8 komoditas hasil pertanian dalam Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007) yang disimpan di gudang dan diterbitkan pengelola gudang (Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (2) UUSRS).

PENGUASAAN BARANG JAMINAN OLEH KREDITUR	
<i>Rahn</i>	Dapat dikuasai secara langsung fisik barang (konsepsi fiqih klasik) dan dapat pula menguasai secara hukum dengan memegang Surat Bukti Sah Kepemilikan barang sebagai representasi barang yang dimaksud (Konsepsi fiqih kontemporer)
Gadai	Dikuasai secara langsung
Hipotik	Dikuasai Surat Bukti Sah Kepemilikan

Jaminan Fidusia	Dikuasai Surat Bukti Sah Kepemilikan
Hak Tanggungan	Dikuasai Surat Bukti Sah Kepemilikan
Jaminan Resi Gudang	Dikuasai secara langsung

PENEMPATAN BARANG JAMINAN (FISIK BARANG)

<i>Rahn</i>	Kreditur maupun debitur
Gadai	Kreditur
Hipotik	Debitur
Jaminan Fidusia	Debitur
Hak Tanggungan	Debitur
Jaminan Resi Gudang	Kreditur

BARANG JAMINAN

<i>Rahn</i>	Barang yang bernilai ekonomi
Gadai	Perhiasan (emas, perak, berlian, mutiara intan dll), Barang elektronik (TV, kulkas, laptop, handphone dll), Mesin-mesin (mesin jahit, mesin pembajak sawah, mesin diesel/pembangkit listrik, pompa air dll), kendaraan bermotor (motor, mobil dll), Surat Berharga (saham, sertifikat deposito, <i>cessie</i> dll)
Hipotik	Kapal Laut dengan bobot 20 m ³ atau lebih (Surat Keterangan Hak Milik Kapal)
Jaminan Fidusia	Kendaraan bermotor (BPKB), hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun) & bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
Hak Tanggungan	Tanah beserta benda-benda terkait dengan tanah (Sertifikat Tanah)

Jaminan Resi Gudang	Dokumen Resi Gudang
---------------------	---------------------

PENGIKATAN JAMINAN	
<i>Rahn</i>	Akad <i>Rahn</i> (Lisan maupun Tulisan)
Gadai	Surat Perjanjian Gadai disertai Surat Kuasa Jual
Hipotik	Akta Hipotik
Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia
Hak Tanggungan	Akta Pemberian Hak Tanggungan
Jaminan Resi Gudang	Akta Hak Jaminan

EKSEKUSI JAMINAN	
<i>Rahn</i>	Penjualan <i>marhun</i> (Poin 5 Ketentuan Umum Fatwa DSN Tentang <i>Rahn</i> , Pasal 402-404 KHES)
Gadai	Penjualan dibawah tangan dan lelang (Pasal 1155 KUHPerdara)
Hipotik	Penjualan dibawah tangan dan lelang (Pasal 1178 KUHPerdara)
Jaminan Fidusia	Penjualan dibawah tangan dan lelang (Pasal 15 jo. Pasal 29 UUJF)
Hak Tanggungan	Penjualan dibawah tangan dan lelang (Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT)
Jaminan Resi Gudang	Penjualan dibawah tangan dan lelang (Pasal 16 UUSRG)

Memperhatikan lembaga jaminan gadai, fiudsia, hipotik, hak tanggungan dan jaminan resi gudang sebagaimana tabel di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep *rahn* dengan lembaga jaminan yang ada. Melihat dari perspektif mendasar tentang bentuk jaminan utang dengan harta benda milik yang berutang sebagai jaminan baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, maka

konsep kelima lembaga jaminan tadi pada dasarnya melakukan transaksi *rahn*. Hanya saja terdapat karakter khas masing-masing dalam setiap bentuk pengikatan disebabkan perbedaan benda (bergerak tidak bergerak) dalam hukum kebendaan.

Seperti yang telah disampaikan pada Bab 3, bahwasanya undang-undang yang mendasari lembaga jaminan yang diterapkan di bank syariah, tidak semua ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut bisa diterapkan, karena terdapat substansi berupa pasal-pasal yang tidak sejalan dengan prinsip syariah berupa ketentuan tentang praktik pembungaan uang. Lebih jauh dapat dipahami, bahwa pada dasarnya jaminan yang ada dalam undang-undang lembaga jaminan merupakan perjanjian *accessoir* atau keberadaannya mengikuti dari perjanjian pokok berbentuk perjanjian utang-piutang berbunga yang sifat perjanjian tersebut adalah *bathil* karena bunga hutang-piutang adalah unsur terlarang dan diharamkan dalam hukum Islam sebab terkategori sebagai riba *nasi'ah*. Perjanjian hutang-piutang berbunga dalam UU Lembaga Jaminan adalah transaksi yang ditawarkan oleh bank konvensional, karena memang pusat bisnisnya bergerak pada hutang-piutang berbunga, namun untuk bank syariah, maka transaksi seperti itu jelas terlarang karena bertentangan dengan al-Quran dan Hadits yang tegas mengharamkan transaksi ribawi. Dengan demikian, bertolak belakang dengan dasar operasional perbankan syariah yakni prinsip syariah, karena jelas bunga pinjaman uang adalah riba yang diharamkan dalam syariat Islam.

Bunga bank termasuk riba *nasi'ah*, karena bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata

karena penundaan tenggang waktu pembayaran.¹⁴³ Bank sebagai pemberi pinjaman menetapkan besaran tertentu dengan bentuk persentase bunga yang sifatnya tetap atas uang yang dipinjamkannya (*fixed and predetermined rate*) kepada nasabah sebagai penerima pinjaman, padahal nasabah yang meminjam belum tentu memperoleh keuntungan dengan jumlah yang tetap, karena bisnis selalu ada kemungkinan untung atau rugi. Apa yang dilakukan oleh bank konvensional dengan adanya perangkat bunga dapat dikatakan tidak memenuhi kriteria “untung muncul bersama risiko” sebagaimana tergambar dalam intisari kaidah fiqih *al ghurmu bil ghunmi* dan “hasil usaha muncul bersama biaya” sebagaimana tergambar dalam intisari kaidah fiqih *al kharaj bi dhaman*. Aplikasi riba seperti ini pada transaksi di bank konvensional terjadi pada pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro.

Bunga dalam terjemahan bahasa Inggris disebut *interest*. Terdapat perbedaan istilah antara riba dan bunga, yakni riba diterjemahkan dengan *usury* dan bunga diterjemahkan dengan *interest*. *Usury* sebutan untuk pengambilan keuntungan dalam transaksi hutang-piutang dengan tingkat bunga yang tinggi, dianggap tidak wajar dan memberatkan, sedangkan *interest* sebutan untuk pengambilan keuntungan dalam transaksi hutang-piutang dengan tingkat bunga yang rendah, dianggap wajar dan ringan saja. Para pengkritik menyatakan bahwa istilah *interest* dan *usury* itu merupakan bentuk kata yang tidak dibedakan sampai terjadi reformasi di Eropa, baik agama Yahudi maupun Nasrani tidak membedakan dua kata tersebut hingga terjadi

¹⁴³Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah...*, h. 166.

reformasi di Eropa, dari sini para pengkritik berargumentasi bahwa usaha untuk membedakan *interest* dan *usury* supaya bentuk pertama yaitu *interest* itu dibolehkan dalam konsep baru hukum Islam.¹⁴⁴

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga yang diterima oleh penyimpanan uang di bank adalah riba yang diharamkan agama Islam. Yang disebut riba atau bunga ialah kelebihan yang dipersyaratkan pada pokok modal, yang diperoleh tanpa usaha dagang dan tanpa jerih payah. Kelebihan dari pokok modal yang didapat dengan cara demikian itu adalah riba. Selain itu beliau juga menyebutkan bahwa bunga adalah nilai lebih dari pokok modal yang diperoleh tanpa keikutsertaan dalam usaha, tanpa menghadapi kemungkinan rugi, tanpa pendapatan yang fluktuatif dan tanpa kegiatan berjual-beli.¹⁴⁵

Bunga ditetapkan diawal dan sifatnya tetap (*fix*). Praktik pembungaan uang baik bunga konsumtif ataupun bunga produktif keduanya tetaplah haram. Pada pinjaman produktif, berapa jumlah keuntungan yang ia dapatkan baik banyak ataupun sedikit, dengan ketentuan bunga yang sifatnya tetap, maka pengembalian tidak berubah. Menurut Abu Sura'i Abdul Hadi, ketika peminjam mendapatkan untung sangat banyak, tetapi hanya memberikan bagian sedikit kepada pemilik uang, perbuatan semacam itu juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk

¹⁴⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda, & Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 82-83.

¹⁴⁵Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Terj. H.M.H al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1995), h. 769-770.

pemerasan dan zhalim. Jelas hal itu haram, karena riba. Disaat peminjam uang (debitur) mangalami kerugian dalam bisnisnya dan tetap diharuskan menyerahkan sejumlah uang tambahan yang merupakan bunga dengan ketentuan diawal dan tetap kepada yang meminjamkan (kreditur), maka telah menyalahi ketentuan *al-ghurmu bil ghunmi* dan *al-kharaj bi dhaman* dan ini adalah praktik riba. Operasional perbankan yang dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan dalam menyikapi pembiayaan produktif sebagai solusi meninggalkan hutang-piutang berbunga untuk modal usaha adalah melalui transaksi *mudhārabah* dengan nisbah bagi hasil berdasar persentase yang jumlahnya sesuai mengikuti keuntungan yang didapatkan oleh pengelola (*mudhārib*).

Keharaman riba telah jelas dinyatakan secara nash baik al-Quran maupun hadits. Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang riba adalah sebagai berikut:

Q.S. *ar-Rūm*/30: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Q.S. *an-Nisā*/4:160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
 سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدَّ بُهُوْا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَطْلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Q.S. 'āli-Imrān/3: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Q.S. al-Baqarah: 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ؕ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ
 الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تَبَتَّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾

Hadits rasulullah saw. tentang riba riwayat Imam Muslim:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.¹⁴⁶

Selain ayat al-Quran dan Hadits yang telah disebutkan di atas, juga terdapat fatwa-fatwa yang mempertegas dan menjelaskan keharaman riba. Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dipedomani. Pada awalnya fatwa diberikan secara perseorangan. Rasulullah saw. selalu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sahabat. Jawaban-jawaban yang diberikan rasul menjadi landasan hukum dan bersifat mengikat bagi kaum muslimin sebagai aturan syari'ah. Akan tetapi setelah beliau wafat, permasalahan tentang hukum ditanyakan kepada khalifah yang menggantikan beliau atau para ulama kurun itu. Apabila mereka tidak mendapatkan pedoman dari Al Qur'an dan Sunnah maka mereka berijtihad. Ijtihad yang diberikan sebagai sebuah keputusan perorangan disebut dengan fatwa. Fatwa sebagai legal opini seorang ulama pada waktu itu tidaklah mengikat berbeda dengan masa rasulullah. Tetapi ia merupakan informasi hukum bagi orang yang membutuhkannya. Sehingga terkadang bahkan sering, fatwa antara satu ulama dengan ulama lainnya terhadap satu masalah

¹⁴⁶Ibnu hajar al-'Asqalānī, *Bulūghul Marām* (Surabaya: al-Haramain, tt), h. 176.

yang sama bisa berbeda. Perkembangan berikutnya fatwa tidak lagi diberikan secara persendirian tapi bergeser kepada institusi atau lembaga resmi yang di buat oleh lembaga pemerintahan untuk mendapat pertimbangan-pertimbangan dalam hukum Islam.¹⁴⁷

Pada tahun 1965 dalam muktamar Islam ke-2 di kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam telah diputuskan:

“Bunga Bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram, karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan.”

Pada tahun 1985 M, Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fiqh OKI) mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota OKI memutuskan:

“Setiap penambahan dalam pengembalian utang, atau bunga, atau denda karena keterlambatan pelunasan utang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syari'at Islam.”

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga bank tercantum dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*) yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama pengertian bunga dan riba

- 1) Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo

¹⁴⁷Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), h. 214, dikutip dalam Muhammad Yasir Yusuf, “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama”, 2012, *Media Syariah*, vol. XIV, no. 2, h. 155-156.

waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase

- 2) Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah

Kedua: hukum bunga

- 1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman rasulullah saw. yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- 2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupaun dilakukan oleh individu.

Ketiga: bermuamalah dengan lembaga keuangan

- 1) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- 2) Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Selain itu pula terdapat kaidah fiqih yang masyhur dalam ilmu fiqh menyebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”¹⁴⁸

Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee merumuskan prinsip keuangan syariah dengan lima prinsip utama yaitu keyakinan pada tuntutan Ilahi, tidak ada bunga, tidak ada investasi haram, berbagi resiko dianjurkan dan pembiayaan didasarkan pada aset

¹⁴⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 398.

riil. Berdasarkan tabel sebelumnya, maka diketahui bahwa terdapat substansi yang melanggar prinsip keuangan syariah dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga-lembaga jaminan tersebut. Substansi yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam bermuamalah adalah dicantumkannya pasal yang menunjukkan praktik pembungaan uang.

Praktik pembungaan uang merupakan transaksi ribawi yang diharamkan dalam Islam. Dengan bentuk transaksi utang-piutang berbunga, maka berimplikasi dengan pelanggaran prinsip keuangan syariah lain yang dirumuskan Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee yaitu “berbagi resiko yang dianjurkan” dan “pembiayaan yang didasarkan aset riil”, karena pada kredit berbunga yang dilakukan adalah pendekatan sektor moneter bukan sektor riil sebagaimana pembiayaan syariah dan hal itu pula menjadi aktivitas keuangan yang secara tidak langsung menolak untuk berbagi resiko.

Kaidah fiqh yang menunjukkan eksistensi resiko dalam suatu bisnis yakni:

الْخَرَا جُ بِالضَّمَّانِ

Hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian (yang ditanggung).¹⁴⁹

الْغُرْمُ بِالْعُنْمِ

Resiko itu sejalan dengan keuntungan.¹⁵⁰

¹⁴⁹Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 241.

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 292.

Kemudian dalam aspek fundamentalnya juga melanggar “keyakinan pada tuntunan Ilahi”, karena pembungaan uang adalah riba dan transaksi ribawi diharamkan dalam hukum Islam serta keharamannya diatur dengan jelas pada dalil naqli yaitu al-Quran dan Hadits.

Konsep lembaga jaminan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak berdasar pada hukum Islam. Kelima lembaga jaminan yang telah disebutkan sebelumnya pun jika dilihat dalam masa dikeluarkannya, maka dikeluarkannya pun sebelum perbankan syariah memiliki payung hukum tersendiri dan memastikan keberadaannya. Bank yang berprinsip syariah, maka salah satu prinsip syariahnya yakni dalam hukum jaminan yang mengenal bentuk akad *rahn*. Konsep *rahn* dibandingkan dengan konsep lembaga-lembaga jaminan dalam hukum positif, maka *rahn* lebih komprehensif, karena memang tidak dibatasi oleh hukum kebendaan yang memberikan pengaturan benda bergerak dan tidak bergerak. Tinjauan yang digambarkan penulis sebelumnya pun tentang perbandingan *rahn* dan lembaga jaminan dalam hukum positif ada persamaan dan perbedaannya. Pada perkara persamaan, maka itu artinya tidak ada halangan untuk dilakukan, pada dasarnya *rahn* adalah akad syariah yang dibolehkan dalam Islam. Kemudian jika terdapat perbedaan, maka muncul dua pertanyaan, apakah itu merupakan perbedaan yang membuatnya terlarang ataukah perbedaan yang dibolehkan dan memang membuka ruang bagi bermuamalah bagi penjaminan berbentuk barang ini.

Kaidah fiqih yang menjadi dasar secara umum dari kegiatan muamalah yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pembentukan akad dalam fiqih muamalah relatif terbuka klausulanya, tergantung dari kebutuhan para pihak yang melakukan akad itu sendiri. Ketentuan fiqih muamalah tidak membatasi kemampuan dan keinginan para pihak untuk menyepakati suatu perbuatan hukum. Dengan adanya ruang yang terbuka untuk memenuhi kebutuhan tersebut para pihak membuat persyaratan yang memang secara suka rela dilakukan untuk kebutuhan mereka baik dalam tataran *dharuriyyah*, *hajjiyyah* maupun *tahsiniyyah*.¹⁵¹

Hukum asal dari muamalah adalah boleh untuk dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dengan demikian perlu diidentifikasi pada aktivitas ekonomi yang berlangsung, apakah ada unsur terlarang atau tidak. Jika tidak, maka hukumnya adalah boleh dilakukan. Berkaitan dengan prinsip dalam bermuamalah, Allah swt. berfirman dalam Q.S. *an-Nisā*/4 29:

¹⁵¹Muhammad Maulana, “Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah dan Mudhārabah)”, *Islam Futura* 14, no. 1 (2014), h. 81-82.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, maka penting dalam perniagaan adalah prinsip suka sama suka/saling ridha kedua belah pihak.

Kaidah fiqih yang berbunyi:

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya”

Merupakan lanjutan dari kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُنْعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِاللِّعَاقِدِ

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu”.

Bahwasanya bermuamalah yang sah adalah bermuamalah yang akadnya dilandasi dengan suka sama suka masing-masing pihak. Dalam bermuamalah yang akadnya suka sama suka adalah bermuamalah yang tidak didasari oleh paksaan salah satu pihak, dan bermuamalah yang di dalamnya tidak terdapat unsur penipuan dan kezhaliman yang merugikan salah satu pihak.

Kaidah ini pada dasarnya menunjukkan pentingnya ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi, namun makna kaidah ini tidak dapat dimasukkan dalam konteks transaksi yang terlarang misalkan praktik pembungaan uang yang merupakan aktivitas ribawi, melainkan kesepakatan atau saling ridha yang dimaksud adalah pada transaksi perniagaan yang status hukumnya adalah halal. Jadi walaupun antara si peminjam uang dan yang meminjam uang bersepakat untuk bertransaksi dan dikatakan bahwa si peminjam setuju dan rela pinjaman yang didapatkannya dibungakan ketika akad, dan rela pula mendapatkan konsekuensi bahwa harus mengembalikan pinjaman tersebut berlebih, kesepakatan yang ada tidak dapat menggugurkan keharamannya. Melihat pada fokus demikian, maka praktik pembungaan uang jelas tidak dibenarkan dalam Islam karena merupakan transaksi ribawi yang diharamkan.

Lembaga jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebenarnya adalah bentuk perjanjian ikutan dari perjanjian utang-piutang berbunga. Transaksi seperti ini telah mengakar karena memang bank konvensional telah sangat lama ada dalam kehidupan masyarakat, dibandingkan bank syariah. Sistem bunga dalam perbankan menjadi alur transaksi yang tertanam begitu lama dan mendarah daging sebelum hadirnya bank syariah. Sebab selain masalah kelembagaan yang berdiri di tengah masyarakat, legislasi dan regulasinya pun memang diawal dikeluarkannya Undang-undang Perbankan di Indonesia yakni UU No. 16 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah memihak perbankan konvensional

dengan menyistamkan hutang-piutang berbunga secara tersurat, jelas dan tegas, sehingga pada awalnya tidak membuka ruang bagi sistem syariah dalam ekonomi, keuangan dan perbankan syariah untuk bisa ditawarkan ke masyarakat. Akhirnya hal itupun berimplikasi pada lembaga jaminan dengan perundang-undangan yang mendasarinya secara substansial merujuk pada sistem perbankan konvensional.

Lembaga jaminan seperti gadai, fidusia, hipotik, hak tanggungan dan jaminan resi gudang merupakan lembaga jaminan yang memiliki kepastian hukum dan dalam perekonomian global menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penyaluran dana perbankan sebagai pelengkap yang menyempurnakan operasional produk. Sampai saat ini bank syariah masih menggunakan lembaga jaminan yang sama dengan bank konvensional, karena memang tidak ada lembaga jaminan syariah yang khusus menaungi pembiayaan syariah. Namun demikian, dapat kita melihat dari segi kesamaan antara *rahn* dan lembaga jaminan dalam hukum positif sebagai bagian yang bisa diterapkan, perbedaan yang tidak mengandung unsur terlarang dapat dilaksanakan sedangkan perbedaan yang menunjukkan hal-hal terlarang dalam bermuamalah, maka dapat ditinggalkan.

Konsekuensi sebagai lembaga keuangan syariah yang berpegang pada prinsip syariah, maka dalam operasionalnya bank syariah harus menjaga tata kelola baik dalam manajemen maupun produk keuangan untuk tidak melenceng dari syariat Islam. Kesyariahan dari perbankan syariah seharusnya bisa lebih bersifat universal dan komprehensif, tidak hanya sebatas pada produk pembiayaannya saja namun juga

pada lembaga jaminan yang melengkapinya. Dengan begitu, keberadaan dari lembaga jaminan syariah atau disebut *rahn*, perlu memiliki landasan hukum berupa undang-undang, agar memiliki kepastian hukum untuk bersinergi dengan pembiayaan syariah disebabkan keduanya merupakan bagian yang terintegrasi. Selama ini memang bank syariah masih menerapkan lembaga jaminan sebagaimana bank konvensional seperti fidusia dan hak tanggungan. Dalam hal tersebut dilakukan karena selain belum adanya undang-undang lembaga jaminan syariah (*rahn*), lembaga jaminan yang ada secara fungsinya sama dengan *rahn* dan masih dapat dilakukan tanpa harus mengikuti unsur terlarang yang ada pada substansi undang-undangnya serta disisi lain pula diketahui bahwa tidak semua bagian dari banyak pasal yang menjadi ketentuan lembaga jaminan tersebut adalah terlarang. Dengan begitu masih bisa diterapkan dengan syarat bahwasanya mekanisme yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. maka demikian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُتْرَكُ كُلَّهُ

*Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat (jangan) ditinggalkan secara keseluruhan.*¹⁵²

¹⁵²Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah...*, h.175.

Ketentuan praktik pembungaan uang yang tercantum dalam Undang-undang lembaga jaminan merupakan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dan syarat seperti itu adalah *bathil*. Kaidah fiqih berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالَفٍ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

*Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal.*¹⁵³

Kaidah-kaidah normatif hukum Islam (*fiqih*), penerapan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum Islam (*qawa'id fiqhiyyah*), Nilai-nilai filosofi dan tujuan hukum Islam (*maqashid asy asyariah*), dan keberadaan metodologi pengembangan hukum Islam (*ushul fiqih*), sesungguhnya memungkinkan hukum Islam memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional dalam dimensi yang lebih luas dari sekedar pembentuk pluralitas hukum, juga memungkinkan hukum Islam melegitimasi aspek-aspek hukum nasional dari manapun sumber pembentuknya sebagai bagian dari realisasi hukum Islam karena tidak bertentangan dengan Islam dari arti luas.¹⁵⁴

Berkaitan dengan pranata jaminan yang menggunakan prinsip syariah, maka lebih tepat agar ke depan secara perlahan mengarah pada pembentukan hukum secara terpisah, mengingat aktivitas berbasis prinsip syariah mempunyai perbedaan yang substansial. Konsep pengaturan perbankan syariah yang terpisah dari perbankan konvensional dapat menjadi model pembentukan bidang-bidang seperti jaminan

¹⁵³*Ibid.*, h. 196.

¹⁵⁴Siti Qomariyah, "Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Idealisme dan Realitas", *Penelitian*, vol. 11, no.1 (2014): h. 8-10.

syariah.¹⁵⁵ Pembentukan hukum jaminan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai (*value-oriented approach*). Pembentukan hukum jaminan syariah harus dilakukan dengan *policy-oriented approach*, karena secara esensial pembentukan hukum jaminan syariah merupakan bagian dari *policy (kebijakan)* pemerintah sebagai kewenangan untuk membuat hukum. Selain itu harus dilakukan dengan pendekatan *value-oriented approach*. Dikarenakan dalam setiap *policy* untuk membentuk hukum, maka didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai tertentu.¹⁵⁶

Atas dasar masih bisanya konsep lembaga jaminan yang ada saat ini diterapkan di perbankan syariah, bukan berarti menutup ekspektasi akan lahirnya undang-undang jaminan syariah (*rahn*). Hal tersebut diperlukan, agar ekonomi syariah yang telah melembaga pada perbankan syariah dapat diterapkan tidak secara parsial, namun bisa ditetapkan secara komprehensif (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*), tidak hanya kesyariahan dalam produk pembiayaannya, namun juga pada lembaga jaminannya.

¹⁵⁵Lastuti Abu Bakar, “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional)”, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, vol. 12, no. 1 (2015): h. 15.

¹⁵⁶Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah...*, h. 216.